



PUTUSAN
Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Drs. Abdul Basit Bin Abdul Salam Kadir**, berkedudukan di Jl. Pintu Air V No.10 Blok RT.07/ RW 02 Pasar Baru, Sawah Besar Jakarta Pusat, sebagai **Penggugat I**;
2. **Mudrik Kadir Bin Abdul Salam Kadir**, berkedudukan di Desa Nonong RT. 00 / RW. 00, Kec. Batui Kab. Banggai, Prov Sulawesi Tengah, sebagai **Penggugat II**;
3. **Rahmad Abdul Salam Kadir**, berkedudukan di Desa Nonong RT. 00/ RT. 00 Kec. Batui, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, sebagai **Penggugat III**;
4. **Huzaema Binti Abdul Salam Kadir**, berkedudukan di Desa Nonong RT. 01/ RW. 01 Kec. Batui, Kab. Banggai, Prov. Sulawesi Tengah, sebagai **Penggugat IV**;

Secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat, yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada DR. (Can) Muslim Jaya Butar-Butar, S.H.,M.H., Mangasi, BB, S.H., Janter Manurung, S.H.,M.H., dan Afrianto Butar-Butar, S.H., advokat pada kantor hukum "MJB and Partner, yang beralamat di Graha Ratu Nusantara Lantai 4, Jalan Musi Nomor 36 Cideng Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Februari 2021, serta pada tanggal 28 Maret 2022, telah pula memberikan kuasa tambahan kepada Kurniadi Nur, S.H., dan Erych W Sohat, S.H., advokat pada kantor Kurnia Yudy @ Partners Law office yang beralamat di Jalan H Gemon Nomor 31 RT/RW 004/01 Kel. Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Arca**, bertempat tinggal di Desa Gori - Gori, Kec. Batui Selatan, Kab. Banggai, Prov. Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat I**;



2. **Nursiah Kamba**, bertempat tinggal di Desa Bumi Harapan Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa isidentil kepada Marwiah, beralamat di Desa Bumi Harapan Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat ijin khusus tanggal 18 April 2022, selanjutnya disebut **Kuasa Tergugat II**;

3. **Perseroan Terbatas, PT Pertamina Ep**, berkedudukan di Menara Standard Chartered Lantai 21 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 164 Jakarta Selatan, dalam hal ini di wakili oleh Awang Lazuardi selaku Direktur 4 PT Pertamina EP, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- Sugeng Wiharto, Muhammad Fajri, Rahardyan Prasetyo, Mario Surya, Kristian Gema Bestanta, Dika Anggoro Novianto, Anugrah Ningrat, Ardhian Prasetyo Utomo dan Pamita Rosiana Dewi, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 29 September 2021;
- Dr. Masnur, S.H., M.Hum., M.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2021, sebagaimana penerima kuasa tersebut telah memberikan kuasa substitusi kepada Arif Rahman Irsady, S.H., M.H., Firman Wahyudi, S.H., Ikhwail Sainul, S.H., M.H., Muhammad Fadil Paramadjeng, S.H., berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 7 Oktober 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat III**;

4. **Pemerintah Kabupaten Banggai Cq Camat Batui**, berkedudukan di Jl. Unjok No.1, Kec. Batui, Kab. Banggai, Prov. Sulawesi Tengah, sebagai **Turut Tergugat I**;
- Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada Fatma Fajarwaty A. Sagaf, S.H., Sri Wulan Hadjar, S.H., Zulharbi Amatahir, S.H., M.H., Hamaluddin Laari, B, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Turut Tergugat I**;

5. **Pemerintah Kabupaten Banggai Cq Camat Batui Cq Kepala Desa Nonong**, beralamat di Desa Nonong Kecamatan Batui



Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai

Turut Tergugat II;

Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada Fatma Fajarwaty A. Sagaf, S.H., Sri Wulan Hadjar, S.H., Zulharbi Amatahir, S.H., M.H., Hamaluddin Laari, B, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 20 Agustus 2021 dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Lwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris dari **Abdul Salam Kadir** yang meninggal dunia pada tanggal 21 September 2016 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474/292-DN/IX/2016 tertanggal 29 September 2016 yang di terbitkan oleh TURUT TERGUGAT II dan dikuatkan dengan adanya Penetapan Pengadilan Agama Luwuk Nomor: 0198/Pdt.P/2016/PA.Lwk tertanggal 03 November 2016;
2. Bahwa semasa hidup almarhum Abdul Salam Kadir meninggalkan sebidang tanah **seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (dua puluh ribu meter persegi)** berikut tanaman produktif diatasnya yang dikelola oleh Abdul Salam Kadir bersama keluarga dimana tanah tersebut terletak di Kandang Desa Nonong Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bahwa asal alas hak kepemilikan tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor: 69/N-13/78 tanggal 10 Januari 1978 yang ditandatangani oleh Basir selaku Penjual dan Abdul Salam Kadir selaku Pembeli serta diketahui oleh Kepala Kampung Nonong (sekarang sebutannya Desa Nonong/ TURUT TERGUGAT II). Kemudian kepemilikan tanah tersebut dipertegas kembali oleh TURUT TERGUGAT II dengan menerbitkan Surat Keterangan tertanggal 10 Januari 1978 yang menyatakan bahwa *orang tua PARA PENGGUGAT (Almarhum Abdul Salam Kadir) benar memiliki sebidang tanah yang luasnya 2 Ha (dua hektar) terletak di Kampung Nonong Desa Nonong Kecamatan Batui*

Halaman 3 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**



Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dan tanah tersebut dibeli/ganti rugi pada sdr. Basir pada tahun 1977;

4. Kemudian kepemilikan tanah yang dibeli oleh Abdul Salam Kadir dari saudara Basir sejak tahun 1977 diperkuat kembali dengan hasil pemeriksaan tanah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 592.2/ 522-DN/V/2011 tertanggal 16 Mei 2011 atas nama orangtua PARA PENGGUGAT yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II. Selanjutnya TURUT TERGUGAT II menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 592.2/523-DN/V/2011 tanggal 17 Mei 2011 dan diketahui oleh TURUT TERGUGAT I dengan Nomor: 592.2/117 /V/2011 Tanggal 20 Mei 2011. Bahwa surat keterangan kepemilikan tanah tersebut diberikan TURUT TERGUGAT II kepada Orang tua PARA PENGGUGAT (Abdul Salam Kadir) dengan mencocokkan buku register Desa Nonong dan luas tanah tersebut sejumlah $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di KANDANG wilayah Hukum Desa Nonong Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sdr Muhsin .L
- Sebelah Timur berbatasan dengan sdr Kasim dan Musdar.M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kantong Produksi
- Sebelah Barat berbatasan saudara Eddy

Selanjutnya disebut Objek Tanah

5. Bahwa pada tahun 2014 secara tiba-tiba TERGUGAT III melakukan penggusuran terhadap Objek Tanah tersebut dengan cara merusak dan/atau menggusur berbagai macam tanaman produktif yang berada diatas Objek Tanah dengan total luas tanah yang digusur/dirusak oleh TERGUGAT III seluas $\pm 17.000 \text{ M}^2$ (tujuh belas ribu meter persegi). Bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh TERGUGAT III dengan hanya bermodalkan atau berdasarkan penyerahan tanah dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT III yang mana sebelum penyerahan tersebut telah terjadi penyerahan dari TERGUGAT II kepada TERGUGAT I, padahal semasa hidup orang tua PENGGUGAT (Abdul Salam Kadir) maupun setelah orang tua PENGGUGAT meninggal dunia Objek Tanah tersebut tidak pernah dialihkan atau diperjualbelikan kepada pihak lain.

6. Bahwa sehubungan dengan adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III atas Objek Tanah milik orang tua PENGGUGAT, sehingga guna memperjuangkan hak



atas Objek Tanah tersebut, maka berdasarkan kedudukannya sebagai anak-anak (Ahli waris) dari Almarhum Abdul Salam Kadir, maka PENGUGAT mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada PARA TERGUGAT karena telah merugikan PENGUGAT baik secara Materiil maupun Immateriil;

7. Berdasarkan uraian diatas, maka PENGUGAT memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA TERGUGAT sehubungan adanya sengketa dengan Objek Tanah yang secara rinci diuraikan oleh PENGUGAT pada poin-poin berikutnya dalam gugatan ini;

B. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA TERGUGAT

8. Bahwa TERGUGAT I adalah pihak tanpa hak dan wewenang menjual lahan seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) kepada TERGUGAT III hanya berdasarkan Surat Penyerahan Nomor: 593/432/KEC. BATUI/2012 tertanggal 08 Agustus 2012 yang diketahui oleh TURUT TERGUGAT I;

9. Bahwa TERGUGAT II adalah pihak yang mengklaim tanpa hak dan wewenang memiliki lahan seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Nonong, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dan lahan tersebut dijual/diserahkan TERGUGAT II kepada TERGUGAT I sesuai batas-batas tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Penyerahan Nomor: 394 /KEC.BATUI/2012 tertanggal 13 Juli 2012 yang turut ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT I serta surat-surat lainnya yang ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT II;

10. Bahwa TERGUGAT III dalam kapasitasnya sebagai pihak yang melakukan pengusuran dan/atau merusakkan berbagai macam tanaman produktif di atas Objek Tanah PENGUGAT dengan total luas yang digusur/dirusak adalah $\pm 17.000 \text{ M}^2$ (tujuh belas ribu meter persegi) yang bermodalkan atau berdasarkan penyerahan tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT III dengan batas-batas tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Penyerahan Nomor: 593/432/KEC.BATUI/2012 tertanggal 08 Agustus 2012 yang diketahui TURUT TERGUGAT I;

11. Bahwa TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dalam kapasitasnya sebagai pemerintah setempat baik pada tingkat kecamatan dan desa yang telah menerbitkan dan/atau menandatangani surat



kepemilikan lahan dan berbagai macam surat lainnya terhadap timbulnya sengketa berupa objek tanah yang terjadi antara PENGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III;

12. Bahwa sesungguhnya penarikan pihak sebagai TERGUGAT adalah kewenangan dari PENGUGAT dimana PENGUGAT merasa dirugikan oleh pihak yang ditarik oleh PENGUGAT. Oleh karena PENGUGAT merasa telah dirugikan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Pihak TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, maka penarikan PARA TERGUGAT beralasan secara hukum. Bahwa pendapat tersebut sesuai dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2471 K/Sip/1981, tanggal 18 Januari 1982.** *Kaidah Hukum:* Pihak-pihak dalam perkara adalah wewenang pihak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya.
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3909 K/Pdt/1994, tanggal 11 April 1997.** *Kaidah Hukum:* adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara.

C. TENTANG KEWENANGAN/KOMPETENSI PENGADILAN

13. Bahwa kata “kewenangan” bisa diartikan “kekuasaan” sering juga disebut juga “kompetensi” atau dalam bahasa Belanda disebut “competentie” dalam Hukum Acara Perdata biasanya menyangkut 2 (dua) hal yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Sedangkan Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya.

14. Bahwa dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, mengatur bahwa:

- Pasal 2 berbunyi “*Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.*”
- Pasal 3 ayat (1) berbunyi “*Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh (a) **Pengadilan Negeri** dan (b) **Pengadilan Tinggi.***”



- Pasal 50 berbunyi “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan **perkara perdata di tingkat pertama.**”

15. Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT adalah **perkara perdata** yang disebabkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dengan objek sengketa berupa **tanah**. Dimana pada tahun 2014 TERGUGAT III melakukan pengusuran dan/atau perusakan berbagai macam tanaman produktif diatas Objek Tanah tersebut milik orang tua PENGUGAT yang dibeli dari sdr. Basir pada tahun 1977 dan dikuasai serta dimiliki sejak tahun 1978 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor 69/N-13/78 tanggal 10 Januari 1978 dan Surat Keterangan tertanggal 10 Januari 1978 serta Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 592.2/522-DN/V/2011 tertanggal 16 Mei 2011 dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 592.2/523-DN/V/2011 tanggal 17 Mei 2011 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II dan diketahui oleh TURUT TERGUGAT I dengan Nomor: 592.2 /117/V/2011 Tanggal 20 Mei 2011. Bahwa tanah tersebut terletak di Kandang Wilayah Hukum Desa Nonong Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sdr Muhsin .L
- Sebelah Timur berbatasan dengan sdr Kasim dan Musdar.M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kantong Produksi
- Sebelah Barat berbatasan saudara Eddy

Selanjutnya disebut Objek Tanah

16. Bahwa sebelum pengusuran dan/atau perusakan dilakukan oleh TERGUGAT III diatas tanah milik orang tua PENGUGAT, ternyata tanpa sepengetahuan orang tua PENGUGAT telah terjadi peralihan hak atas tanah secara melawan hukum dan tanpa dasar seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Nonong, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT I berdasarkan Surat Penyerahan Nomor: 394 /KEC.BATUI /2012 tertanggal 13 Juli 2012 dan antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT III berdasarkan Surat Penyerahan Nomor: 593/432/KEC. BATUI/2012 tertanggal 08 Agustus 2012. Adapun batas-batas tanah berdasarkan surat penyerahan tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr Edi Ungaa

Halaman 7 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sdr Edi Ungaa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr Edi Ungaa
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sdr Hasim Tala

17. Bahwa oleh karena objek sengketa dalam gugatan ini berupa tanah atau yang dikategorikan berupa benda tidak bergerak, maka pemilihan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus berpedoman pada **Pasal 118 ayat (3) HIR atau Pasal 142 ayat (5) RBg** yang berbunyi:

- **Pasal 118 ayat (3) HIR** menyatakan : *Jika tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, dan juga tempat kediamannya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah seorang diantara Penggugat, atau jika gugatan itu adalah mengenai benda-benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana benda itu berada;*
- **Pasal 142 ayat (5) RBg** menyatakan : *Dalam perkara yang berhubungan dengan tuntutan atas suatu benda tak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum mana terletak benda tersebut. Jika benda-benda tak bergerak itu terletak di dalam wilayah-wilayah hukum lebih dari satu Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada salah seorang diantara Ketua Pengadilan Negeri tersebut, menurut pilihan Penggugat;*

18. Bahwa dengan mengingat asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, serta sesuai dengan salah satu asas hukum acara perdata, yakni “asas *Forum Rei Sitae*”, dimana dasar menentukan patokan kompetensi relative menurut asas *Forum Rei Sitae* diatur dalam **Pasal 118 ayat (3) HIR/ Pasal 142 RBg** yang menegaskan bahwa gugatan mengenai benda tidak bergerak (tanah) diajukan di Pengadilan Negeri tempat terletak barang tidak bergerak (tanah) tersebut, serta **untuk mempermudah dilakukan pemeriksaan setempat** (Pasal 153 HIR Jo. SEMA No. 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat), maka **adalah lebih tepat apabila perkara ini diajukan ke Pengadilan dalam wilayah hukum dimana terletak benda tidak bergerak (tanah) tersebut.**

19. Bahwa ketentuan serupa juga terdapat dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1382 K/Sip/1971 tanggal 4 Nopember 1975.** Kaidah Hukum: Karena sawah dan

Halaman 8 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**



kebutuhan tersebut pada 5 s/d 8 surat gugat itu terletak di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Takalar, maka Pengadilan Negeri ini tidak berwenang mengadilinya dan gugatannya seharusnya tidak dapat diterima.

▪ **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1777 K/Sip/1983.**

Kaidah Hukum: Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa.

20. Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT terhadap PARA TERGUGAT di Pengadilan Negeri Luwuk adalah beralasan secara hukum, sehingga Pengadilan Negeri Luwuk berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo.

D. DALAM POKOK PERKARA

21. Bahwa orang tua PENGUGAT membeli tanah dari sdr. Basir dengan luas tanah 2 Ha (dua hektar) dan terletak di Kandang Desa Nonong, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dengan cara ganti kerugian berupa uang dengan barang. Bahwa jual beli tersebut dibuat dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 69/N-73/78 tanggal 10 Januari 1978 yang ditandatangani oleh Basir selaku penjual dan Abdul Salam Kadir selaku pembeli serta diketahui oleh TURUT TERGUGAT II yang pada saat itu sebutannya Kepala Kampung Nonong. Kemudian TURUT TERGUGAT II mempertegas Kembali kepemilikan tanah tersebut kepada Abdul Salam Kadir dengan menerbitkan Surat Keterangan tertanggal 10 Januari 1978, yang menyatakan bahwa orang tua PENGUGAT (Abdul Salam Kadir) benar memiliki sebidang tanah yang luasnya 2 Ha (dua hektar) yang terletak di Kandang, Kampung Nonong. Tanah tersebut dibeli/ganti rugi pada saudara Basir pada tahun 1977;

22. Bahwa pada saat dilakukan transaksi jual beli tanah seluas 2 Ha (dua hektar) yang terletak di Kandang Desa Nonong Kecamatan Batui Kabupaten Banggai, sdr. Basir belum menikah dengan TERGUGAT II karena ketika itu TERGUGAT II baru berusia 13 (tiga belas) tahun yang lahir pada tahun 1964 dan sdr. Basir berusia 35 (tiga puluh lima) tahun.

23. Bahwa selama sdr. Basir masih hidup dan menikah dengan TERGUGAT II tidak pernah terjadi klaim atas tanah seluas 2 Ha (dua hektar) yang terletak di Kandang Desa Nonong Kecamatan Batui Kabupaten Banggai, karena sdr. Basir menyadari bahwa tanah tersebut telah jual/diganti rugi oleh orang tua PENGUGAT. Bahwa sejak orang tua PENGUGAT memperoleh tanah seluas 2 Ha (dua hektar) dari sdr. Basir berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 69/N-73/78 tanggal 10

Halaman 9 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**



Januari 1978, maka orang tua PENGUGAT langsung menguasai tanah tersebut dengan cara menanam tanaman produktif serta dilakukan secara terbuka dan terus menerus tanpa terputus.

24. Kemudian pada tanggal 16 Mei 2011 dilakukan pemeriksaan tanah sebagaimana hasilnya tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 592.2/522-DN/V/2011 atas nama orang tua PENGUGAT yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II. Selanjutnya TURUT TERGUGAT II menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 592.2/523-DNV/2011 tertanggal 17 Mei 2011 atas nama orang tua PARA PENGUGAT (Abdul Salam Kadir) yang diketahui oleh TURUT TERGUGAT I dengan Nomor: 592.2/117/ V/2011 Tanggal 20 Mei 2011 dengan mencocokkan buku register Desa Nonong dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Kandang wilayah Hukum Desa Nonong Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sdr Muhsin .L
- Sebelah Timur berbatasan dengan sdr Kasim Ka'awoan dan Musdar.M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kantong Produksi
- Sebelah Barat berbatasan saudara Eddy Ungaa

Selanjutnya disebut Objek Tanah

25. Bahwa didalam Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 592.2/523-DNV/2011 tertanggal 17 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Cq TURUT TERGUGAT II dan diketahui TURUT TERGUGAT 1 pada pokoknya menyatakan dengan jelas dan terang bahwa hak penguasaan tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas yang tercantum dalam surat keterangan pemilikan tanah diperoleh dari hasil pembelian dari sdr Basir sampai saat ini tanah tersebut tidak pernah diperjualbelikan, tidak dalam sengketa, belum bersertifikat dan tidak sedang dalam jaminan dalam bentuk apapun;

26. Bahwa selanjutnya TURUT TERGUGAT II telah menerbitkan gambar kasar tanah milik almarhum Abdul Salam Kadir seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Kandang Desa Nonong Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sdr Muhsin .L
- Sebelah Timur berbatasan dengan sdr Kasim Ka'awoan dan Musdar.M

Halaman 10 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kantong Produksi
- Sebelah Barat berbatasan saudara Eddy

27. Bahwa selanjutnya sejak tahun 1984 sampai saat ini pembayaran pajak (IPEDA) masih atas nama Almarhum Abdul Salam Kadir. Begitu pula dengan surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) masih atas nama Almarhum Abdul Salam Kadir dengan NOP: 72.02.020.009.001-0497.0 seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Nonong Desa Nonong Kecamatan Batui Kabupaten Banggai;

28. Bahwa sesuai dengan penjelasan pada poin 21 sampai poin 27 dalam gugatan ini, maka sudah sangat jelas dan terang bahwa kepemilikan dan penguasaan atas Objek Tanah yang dilakukan oleh orang tua PENGUGAT (Abdul Salam Kadir) adalah sah menurut hukum.

29. Kemudian beberapa batas-batas Objek Tanah tersebut dapat dilihat dari kepemilikan tanah **Kasim Ka'awoan** seluas 30.000 M² yang diterbitkan dan tandatangani oleh TURUT TERGUGAT II sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara pemeriksaan Tanah Nomor: 592.2/314-DN /XII /2012 tertanggal 17 Desember 2012, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 592.2/315-DN/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012 beserta Gambar Kasar Letak Tanah milik Kasim Ka'awoan seluas 30.000 M², dimana secara jelas dan terang disebutkan **disebelah Barat berbatasan dengan Sdr AS. Kadir**. Disamping itu dapat dilihat juga dalam dokumen kepemilikan lahan **sdr. Musdar** seluas ± 10.000 M² yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II dan diketahui oleh TURUT TERGUGAT I sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Nomor 592.2/85-DN/V/2011 tertanggal 25 Oktober 2011, dimana secara jelas dan terang disebutkan tanahnya berbatasan dengan tanah **Almarhum Abdul Salam** **disebelah Barat**. Serta dapat juga dilihat dari dokumen **surat keterangan jual beli antara Ahlan dan Mukhsin** dimana sdr Ahlan telah menjual kepada sdr Mukhsin sebidang tanah 100 X 100M2 (1 HA) tercantum **batas-batas** **disebelah selatan dengan NTR Nonong**. Yang dimaksud **NTR Nonong** adalah **Pejabat Nikah Talak Rujuk yaitu Almarhum Abdul Salam Kadir yang menjabat kepala NTR saat ini disebut kepala KUA**. Saat itu Orang tua PENGUGAT Almarhum Abdul Salim Kadir adalah kepala NTR yang saat ini disebut kepala KUA. Kesemua bukti ini menunjukkan dan membuktikan bahwa tanah PENGUGAT yang berasal dari almarhum Abdul Salam Kadir benar milik Almarhum Abdul Salam Kadir dan sah secara hukum serta tidak mengada-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang berbatasan langsung dengan tanah sebagaimana dimaksud diatas;

30. Bahwa tanpa sepengetahuan pada masa hidup Abdul Salam Kadir maupun PARA PENGGUGAT, ternyata TERGUGAT 1 dan TERGUGAT II melakukan proses penyerahan tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang diketahui oleh TURUT TERGUGAT I sebagaimana tercantum dalam Surat Penyerahan Nomor: 394/KEC.BATUI/2012 yang ditandatangani oleh TERGUGAT II selaku pihak yang menyerahkan dan TERGUGAT I selaku pihak yang menerima penyerahan. Kemudian TERGUGAT I menyerahkan tanah PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT III secara melawan hukum tanpa hak dan dasar berdasarkan Surat Penyerahan Nomor 593/432/KEC.BATUI/2012 yang ditandatangani oleh TERGUGAT 1 selaku pihak yang menyerahkan dan TERGUGAT III selaku pihak yang menerima penyerahan serta diketahui oleh TURUT TERGUGAT I selaku pejabat pemerintah setempat;

31. Bahwa didalam Surat Penyerahan Nomor: 394/KEC. BATUI/2012 tertanggal 13 Juli 2012 dan Surat Penyerahan Nomor 593/432/KEC.BATUI/2012 tertanggal 08 Agustus 2012 disebutkan bahwa batas-batas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr Edi Ungaa
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sdr Edi Ungaa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr Edi Ungaa
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sdr Hasim Tala

32. Bahwa Surat Penyerahan Nomor: 394/KEC. BATUI/2012 tertanggal 13 Juli 2012 dan Surat Penyerahan Nomor 593/432/KEC.BATUI/2012 tertanggal 08 Agustus 2012 adalah "cacat hukum" dan tidak ada hubungan hukum dengan Objek Tanah milik orang tua PENGGUGAT yang diperoleh dari hasil pembelian dari sdr Basir sampai saat ini tanah tersebut tidak pernah diperjualbelikan, tidak dalam sengketa, belum bersertifikat dan tidak sedang dalam jaminan dalam bentuk apapun sebagaimana dibuktikan dalam Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 592.2/523-DN/V/2011 tertanggal 17 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Cq TURUT TERGUGAT II dan diketahui TURUT TERGUGAT I;

33. Bahwa proses penyerahan tanah tanpa dasar dan tanpa hak yang dilakukan TERGUGAT I kepada TERGUGAT III milik almarhum Abdul Salam Kadir adalah cacat hukum serta bersifat melawan hukum dikarenakan TERGUGAT I tidak memiliki kewenangan dalam bentuk apapun serta tidak mempunyai hak, kemudian batas-batas tanah yang disebutkan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya serta TERGUGAT I tidak mempunyai

Halaman 12 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**



kapasitas untuk menyerahkan tanah milik PARA PENGGUGAT selaku ahli waris Abdul Salam Kadir dikarenakan tanah yang diserahkan kepada TERGUGAT III bukanlah milik TERGUGAT I dan bukan juga milik TERGUGAT II. Bahwa selain itu terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam masing-masing surat penyerahan tanah yang terjadi antara TERGUGAT II kepada TERGUGAT I maupun surat penyerahan antara TERGUGAT I kepada TERGUGAT III, sebagai berikut:

- Dalam Surat Penyerahan Nomor: 394/KEC.BATUI/ 2012 tertanggal 13 Juli 2012 tidak disebutkan sejak tahun berapa TERGUGAT II menguasai tanah tersebut dan nilai pembayaran ganti rugi atas tanah tersebut juga tidak ada tercantum;
- Dalam Surat Penyerahan Nomor 593/432/ KEC.BATUI/2012 tertanggal 08 Agustus 2012 terlihat jelas bahwa pihak yang menerima penyerahan dari TERGUGAT I kapasitasnya sebagai Ass. Manager PR & Legal PT. Pertamina EP serta tidak mencantumkan surat kuasa dari Direktur PT. Pertamina EP selaku pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama perseroan **[vide Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 92 ayat (1) dan (2), Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1)]**;
- Bahwa terdapat diduga kuat tidak dilakukan pengecekan tanah sehingga terjadi perbedaan batas-batas pada fakta dilapangan sebagaimana dimaksud dalam surat penyerahan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, yang berbeda dengan batas-batas yang tercantum dalam surat keterangan pemilikan tanah yang dikuasai dan diusahai oleh orang tua PENGGUGAT (Abdul Salam Kadir) sejak tahun 1978;
- Dalam Surat Penyerahan Nomor: 394/KEC. BATUI/2012 tertanggal 13 Juli 2012 dan Surat Penyerahan Nomor 593/432/ KEC.BATUI/2012 tertanggal 08 Agustus 2012, Kepala Desa Nonong (TURUT TERGUGAT II) hanya bertindak sebagai saksi bukan dalam jabatannya. Hal tersebut dapat dilihat dari kolom tandatangan yang tidak dicantumkan jabatan dan cap Desa Nonong;
- Bahwa penyerahan tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ dari TERGUGAT II kepada TERGUGAT I dan kemudian dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT III terjadi dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) bulan (tanggal 13 Juli 2012 – 08 Agustus 2012), sehingga hal ini menimbulkan kecurigaan adanya dugaan perbuatan curang yang dilakukan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III;



34. Bahwa berdasarkan kondisi yang telah diuraikan di atas, maka sudah sangat jelas dan terang menunjukkan telah terjadi tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang menimbulkan kerugian kepada PARA PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1365 KUHPerdara** yang mengatur bahwa *"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*.

35. Bahwa perbuatan-perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam peralihan hak berdasarkan surat penyerahan tanah melanggar hak subjektif PENGGUGAT dan bertentangan dengan kewajiban hukum PARA TERGUGAT sebagai berikut:

- **Pasal 1458 KUHPerdara** dikatakan bahwa *"Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tertentu beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar."*
- Transaksi jual beli baru dikatakan sah apabila memenuhi empat syarat yang diatur oleh **Pasal 1320 KUHPerdara**, yaitu (1) kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu pokok persoalan tertentu, dan (3) suatu sebab yang tidak terlarang.
- Sedangkan transaksi menjadi batal diatur dalam **Pasal 1321 KUHPerdara** yang berbunyi *"Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan."*
- Jual beli tanah menurut **Undang-Undang 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria** merupakan perbuatan hukum pemindahan hak yang sifatnya terdiri dari 3 unsur, yaitu: (1) **Tunai** artinya penyerahan hak dan pembayaran harganya dilakukan pada saat yang sama, (2) **Riil** artinya dengan mengucapkan kata-kata dengan mulut saja belumlah terjadi jual beli, (3) **Terang** artinya dipenuhi pada umumnya pada saat dilakukannya jual beli itu disaksikan oleh Kepala Desa, karena Kepala Desa dianggap orang yang mengetahui tentang hukum dan kehadiran Kepala Desa mewakili warga masyarakat desa tersebut.
- **Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)**, berbunyi: *"Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan*

Halaman 14 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**



perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.”

- **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016** tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (*Vide Bagian B Kamar Perdata angka 4 Mengenai pengertian pembeli beriktikad*)

36. Kemudian pada tahun 2014 dengan berbekal surat penyerahan tanah yang cacat hukum dan tidak ada hubungan dengan Objek Tanah milik orang tua PENGGUGAT serta bersifat melawan hukum, selanjutnya TERGUGAT III secara paksa melakukan perusakan tanaman produktif diatas Objek Tanah seluas $\pm 17.000 \text{ M}^2$ dari luas total $\pm 20.000 \text{ M}^2$ milik almarhum Abdul Salam Kadir yang telah dikuasai, dimiliki dan diusahai sejak tahun 1978 dengan menanam tanaman produktif seperti tanaman coklat, tanaman kelapa dalam, tanaman pisang, jambu mete, panili, tanaman kopi, tanaman durian dan pala. Dalam peristiwa tersebut TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melakukan tindakan nyata untuk mencegah terjadinya pelaksanaan penggusuran dan/atau perusakan tanaman produktif di atas Objek Tanah milik orang tua PARA PENGGUGAT;

37. Bahwa tindakan TERGUGAT III yang melakukan penggusuran dan/atau pengerusakan tanaman produktif diatas tanah milik PARA PENGGUGAT yang hanya bermodal atau berdasarkan Surat Penyerahan Nomor 593/432/ KEC.BATUI/2012 tertanggal 08 Agustus 2012 adalah bentuk dan tindakan sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang kuat, seharusnya TERGUGAT III terlebih dahulu meneliti secara mendalam tentang dasar kepemilikan tanah dan batas-batas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang dikuasai dan diusahai oleh Almarhum Abdul Salam Kadir maupun PARA PENGGUGAT sehingga jelas dan terang status kepemilikan dan perolehannya. Akan tetapi, TERGUGAT III tidak melakukan hal tersebut namun main hantam dengan cara melakukan paksa penggusuran dan/atau pengerusakan tanaman produktif diatas tanah orang tua PARA PENGGUGAT, dimana tanah yang telah digusur/dirusak seluas $\pm 17.000 \text{ M}^2$ (tujuh belas ribu meter persegi). Adapun jenis dan jumlah tanah produktif yang digusur /dirusak oleh TERGUGAT III adalah sebagai berikut:

- a) Coklat : 977 pohon
- b) Kelapa dalam : 280 pohon
- c) Pisang : 69 rumpun
- d) Jambu mete : 15 pohon
- e) Panili : 23 pohon

Halaman 15 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**



- f) Kopi : 50 pohon
- g) Durian : 10 pohon
- h) Pala : 35 pohon

38. Bahwa setelah adanya tindakan penggusuran dan/atau perusakan tanaman yang dilakukan oleh TERGUGAT III diatas Objek Tanah, maka orang tua PARA PENGGUGAT melakukan upaya-upaya untuk mencari keadilan dengan cara membuat pengaduan kepada **TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I** selaku pemerintah setempat. Bahwa upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang baik. Bahkan TERGUGAT III melaporkan orang tua PENGGUGAT (Abdul Salam Kadir) ke Kepolisian Sektor Batui dengan Laporan Polisi No. LP/132/XI/2014/Sek-Bti tertanggal 26 Nopember 204 tentang dugaan tindak pidana Penyerobotan dan/atau perampasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP;

39. Bahwa atas adanya Laporan Polisi tersebut telah terjadi pemeriksaan terhadap orang tua PARA PENGGUGAT (Abdul Salam Kadir) dan pada tanggal 20 Februari 2015 pihak Kepolisian Sektor Batui turut mengadakan pertemuan antara orang tua PARA PENGGUGAT dengan pihak TERGUGAT III di Ruang Kanit Reskrim Polsek Batui, namun pertemuan tersebut tidak mencapai kesepakatan dan masing-masing pihak tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan haknya atas Objek Tanah.

40. Bahwa pada tanggal 21 September 2016, orang tua PENGGUGAT meninggal dunia yang disebabkan sakit berkepanjangan karena memikirkan ulah TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang tanpa hak telah menjual tanah miliknya sehingga jatuh sakit. Bahkan pada saat itu permasalahan Objek Tanah belum selesai sampai saat ini dan masih terus diperjuangkan oleh PARA PENGGUGAT selaku ahli waris dari Almarhum Abdul Salam Kadir, dimana PENGGUGAT telah mengirimkan somasi kepada TERGUGAT III dengan masing-masing surat somasi tertanggal 18 Februari 2021 dan tertanggal 22 Maret 2021. Kemudian TERGUGAT III mengirimkan tanggapan/jawaban somasi yang pada pokoknya belum menunjukkan adanya itikad baik dari TERGUGAT III untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

41. Bahwa Tindakan TERGUGAT III melakukan penggusuran dan/atau perusakan tanah diatas tanah milik PARA PENGGUGAT serta penyerahan tanah berdasarkan Surat Penyerahan Nomor: 394/KEC. BATUI/2012 tertanggal 13 Juli 2012 dan Surat Penyerahan Nomor 593/432/KEC.BATUI/2012 tertanggal 08 Agustus 2012 adalah tindakan melawan hukum yang tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apapun yang menyebabkan PARA PENGGUGAT selaku ahli waris Abdul Salam Kadir mengalami **kerugian materiil** dan **kerugian immateriil** dalam bentuk

Halaman 16 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Lwk



kehilangan waktu dan stress berkepanjangan memikirkan tindakan yang sungguh tidak beradab dari TERGUGAT III yang tanpa hak melakukan penggusuran dan/atau pengerusakan tanaman milik Almarhum Abdul Salam Kadir, nama baik PARA PENGGUGAT tercemar, kemudian kehilangan penghasilan dari tanaman produktif serta terkendala melakukan usaha diatas tanah tersebut selama kurang lebih 8 (delapan tahun) tahun sejak TERGUGAT III melakukan pengerusakan diatas tanah milik PARA PENGGUGAT;

42. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah sangat jelas dan terang bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III melakukan perbuatan melawan hukum kepada almarhum Abdul Salam Kadir maupun PARA PENGGUGAT selaku ahli waris almarhum Abdul Salam Kadir sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1365 KUHPerdara** yang mengatur bahwa *"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*.

43. Bahwa adapun kerugian material dan immaterial yang dialami PARA PENGGUGAT sebagai akibat atau dampak dari perbuatan PARA TERGUGAT yang bersifat melawan hukum telah menyebabkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, yaitu:

Kerugian Materil:

a. Kerusakan Objek Tanah akibat tindakan penggusuran/perusakan seluas 17.000 M² senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah),

b. Kehilangan tanaman produktif diatasnya berupa:

- | | |
|----------------|-------------|
| ▪ Coklat | : 977 pohon |
| ▪ Kelapa dalam | : 280 pohon |
| ▪ Pisang | : 69 rumpun |
| ▪ Jambu mete | : 15 pohon |
| ▪ Panili | : 23 pohon |
| ▪ Kopi | : 50 pohon |
| ▪ Durian | : 10 pohon |
| ▪ Pala | : 35 pohon |

Dengan total senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah),

c. kerugian berupa kesempatan untuk memanfaatkan/ mengelola Objek Tanah serta memperoleh hasil dari tanaman produktif sejak terjadinya penggusuran/ perusakan pada tahun 2014 sampai saat ini senilai Rp. 5.000.000.000. (lima milyar rupiah), dan

d. ongkos-ongkos selama bolak-balik mengurus perkara a quo baik pada saat berkali-kali diperiksa di Kepolisian dan Pemerintahan setempat

Halaman 17 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**



dan pengadilan dengan total senilai Rp. 1.000.000.000- (satu milyar rupiah)

sehingga total kerugian material sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)

Kerugian Immateril

Bahwa sejak PARA TERGUGAT menimbulkan permasalahan terhadap objek tanah milik orang tua PENGUGAT (almarhum Abdul Salam Kadir) telah banyak menyita waktu, pikiran dan tenaga sehingga nama baik tercemar bahkan orang tua PARA PENGUGAT jatuh sakit dan meninggal dunia karena memikirkan perbuatan PARA TERGUGAT untuk itu PARA PENGUGAT menuntut ganti rugi yang dikompensasikan dengan uang sebesar **Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah);**

44. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara aquo, maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap harta kekayaan TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II dan/atau TERGUGAT III baik berupa barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya akan kami ajukan dikemudian secara tersendiri dan menjadi satu kesatuan dalam gugatan ini;

45. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaannya, maka terhadap putusan dalam perkara aquo, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet;

46. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PARA PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari yang harus dibayar PARA TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PARA PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PETITUM:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA PENGUGAT(Ahli Waris Alm.Abdul Salam Kadir) sebagai pemilik yang sah menurut hukum atas sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Kandang Desa Nonong Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sdr Muhsin .L
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sdr Kasim Ka'awoan dan Musdar.M

Halaman 18 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kantong Produksi
 - Sebelah Barat berbatasan saudara Eddy Ungaa
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 69/N-73/78 tanggal 10 Januari 1978 Jo. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 592.2/523-DNV/2011 tertanggal 17 Mei 2011 atas nama orang tua PARA PENGGUGAT (Abdul Salam Kadir) yang diterbitkan TURUT TERGUGAT II
4. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tindakan TERGUGAT III yang melakukan pengusuran dan/atau perusakan terhadap tanaman produktif milik orang tua PARA PENGGUGAT seluas $\pm 17.000 \text{ M}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dari total $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) berupa Coklat sejumlah 977 pohon, Kelapa dalam sejumlah 280 pohon, Pisang sejumlah 69 rumpun, Jambu mete sejumlah 15 pohon, Panili sejumlah 23 pohon, Kopi sejumlah 50 pohon, Durian sejumlah 10 pohon, dan Pala sejumlah 35 pohon adalah suatu perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Surat Penyerahan Nomor: 394/KEC. BATUI/2012 tertanggal 13 Juli 2012 antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT I;
7. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Surat Penyerahan Nomor 593/432/ KEC.BATUI/2012 tertanggal 08 Agustus 2012 antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT III;
8. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini;
9. Menghukum PARA TERGUGAT membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT berupa:
- a. **Kerugian Material:**
Ditotal seluruhnya sebesar **Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);**
 - b. **Kerugian Immaterial:**
Ditotal seluruhnya sebesar **Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah);**
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan atas perkara ini;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu/serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) sekalipun Para Tergugat mengajukan banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;



12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangson*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila PARA TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

13. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat Hadir Kuasanya tersebut di atas, Tergugat II menghadap sendiri, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, masing-masing hadir kuasanya tersebut di atas, akan tetapi Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas pertama tanggal 30 Agustus 2021, relaas panggilan kedua tanggal 22 September 2021 dan relaas panggilan ketiga tanggal 1 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andi Aswandi Tashar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Luwuk, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat II melalui kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kami menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Ahli Waris Abdul Salam Kadir dalam Gugatannya.
2. Dapat Saya sampaikan fakta & kronologis kejadian sebagai berikut:
 - Tahun 1969, Pak Kamba (Orang Tua Saya) membuka lahan di Kandang, Desa Nonong seluas ± 10 Hektar;
 - Tahun 1975, Basir (Almarhum Suami Saya) menyatakan keinginannya kepada Orang Tua Saya untuk meminang Saya, hal ini disampaikan oleh Basir melalui Kepala Desa atas nama Ibrahim Maryajang. Dengan restu Orang Tua Saya, kemudian Saya menikah dengan Basir diusia yang masih muda (13 tahun);
 - Tahun 1975, Saya menikah dengan Basir dengan bantuan petugas nikah yaitu Sdr. Abdul Salam Kadir (Almarhum Orang Tua Penggugat);

Halaman 20 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 1975, setelah menikah, sebagai modal untuk Saya dan Basir agar bisa mandiri, Pak Kamba menunjukkan hutan disebelah Utara tanahnya untuk dibuka dan diusahakan. Sehingga, sejak saat itu Saya menguasai lahan sebelah Utara yang Saya dan Basir buka I rintis tersebut yang posisinya berbatasan dengan lahan Orang Tua Saya;
- Tahun 1980, Pak Kamba mewariskan sebagian lahannya untuk Saya, adapun tanah yang diwariskan tersebut adalah tanah milik Pak Kamba yang telah dibuka sejak tahun 1969 tersebut diatas dengan bagian luasan yang diberikan kepada Saya seluas ± 4 Ha;
- Tahun 1983, atas permintaan dari Sdr. Abdul Salam Kadir yang mendatangi Saya dan Basir untuk meminjam pakai sebagian lahan yang Kami miliki yang berlokasi di sebelah Utara tanah yang diwariskan oleh Orang Tua Saya untuk ditanami padi ladang. Kemudian Saya dan Basir mengizinkan yang bersangkutan untuk menggarap lahan Saya tersebut;
- Sebelum Sdr. Abdul Salam Kadir menggarap lahan Saya tersebut, Saya dengan Basir menunjukan batas-batas lahan yang akan dipinjamkan kepada Sdr. Abdul Salam Kadir. Posisi lahan yang dipinjamkan kepada Sdr. Abdul Salam Kadir adalah lahan yang Saya dan Basir buka sendiri yang berada disebelah Utara dan berbatasan dengan tanah yang diwariskan oleh Pak Kamba kepada Saya;
- Sehingga dapat diketahui bahwa lahan yang Saya pinjamkan kepada Sdr. Abdul Salam Kadir tidak berposisi di Objek Sengketa yang dibebaskan oleh PT Pertamina EP (lahan yang diwariskan oleh Pak Kamba kepada Saya);
- Pada tahun 1987, Yayasan Pendidikan dan Dakwah Al-Khairaat mencari aset tanahnya yang diwakafkan pada tahun 1977 oleh H. Hadjim Dongko yang ada di Dusun Manampak, Desa Nonong (sekarang Desa Masing). Selanjutnya kedua orang tersebut mendapatkan informasi bahwa tanah wakaf tersebut sudah dijual oleh salah satu guru/tenaga pengajar di Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Al-Khairaat yaitu Sdr. Abdul Salam Kadir pada tahun 1980. Kemudian Sdr. Abdul Salam Kadir mengakui bahwa tanah wakaf tersebut telah dijual dan diberikan tanah pengganti di lokasi kandang (tanah yang dipinjamkan oleh Saya dan sekalian meliputi tanah yang diwariskan oleh Pak Kamba kepada Saya), padahal tanah yang ditunjuk oleh Sdr. Abdul Salam Kadir bukan merupakan miliknya melainkan milik Saya dan Suami;
- Pada tahun 1988, Saya dan Basir pindah ke Bumi Harapan, Desa Dongin. Namun, Saya dan Basir masih tetap bolak-balik menggarap lahan yang Kami buka dan lahan yang diwariskan oleh Orang Tua Saya tersebut;
- Pada tahun 1994, Basir (Suami Saya) meninggal dunia;

Halaman 21 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 1996, Saya melakukan pengurusan Surat Tanah terhadap lahan yang diwariskan Pak Kamba kepada Saya tersebut kepada Kepala Desa Nonong, yang kemudian menerbitkan Surat Penyerahan No. 71/Kec.Batui/1996 tanggal 20 September 1996, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sdr. Edi Ungaa

Sebelah Timur : Sdr. Edi Ungaa

Sebelah Selatan : Sdr. Edi Ungaa

Sebelah Barat : Sdr. Hasim Tala

- Tahun 2012, Saya menjual tanah yang diwariskan Pak Kamba kepada Saya (sesuai Surat tahun 1996 tersebut) kepada Sdr. Arca (Tergugat I) pada bulan Juli 2012, berdasarkan dokumen antara lain:

a. Surat Keterangan Kepala Desa Nonong No. 5922/99-DNNil/2012 tanggal 02 Juli 2012;

b. Berita Acara Pemeriksaan Tanah No. 592.2/98/-DNNil/2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Nonong tanggal 02 Juli 2012;

c. Surat Penyerahan No. 394/KEC.BATUI/2012 tanggal 13 Juli 2012 antara Saya dengan Arca dihadapan Camat Batui, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sdr. Edi Ungaa

Sebelah Timur : Sdr. Edi Ungaa

Sebelah Selatan : Sdr. Edi Ungaa

Sebelah Barat : Sdr. Hasim Tala

3. Kesimpulannya lahan Objek Sengketa adalah lahan yang dimiliki oleh Orang Tua Saya sejak Saya belum menikah dengan Basir, yang kemudian-diwariskan kepada Saya, Laban tersebut tidak pernah dijual ataupun dipinjamkan kepada Sdr. Abdul Salam Kadir.

4. Dengan demikian, dalil dan dokumen kepemilikan tanah yang disampaikan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta yang ada.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENJELASAN / LATAR BELAKANG

Majelis Hakim Yang Mulia, sebelum TERGUGAT III menguraikan lebih lanjut keberatan dan penolakan terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, ijin kami terlebih dahulu menyampaikan secara singkat duduk persoalan dan gambaran posisi hukum kami dari perkara ini, antara lain:

1. PT Pertamina EP atau TERGUGAT III disebut sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan melaksanakan kegiatannya berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan BPMIGAS (Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak

Halaman 22 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Lwk



dan Gas Bumi) yang saat ini dikenal dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK Migas).

2. Berdasarkan kontrak kerja sama tersebut, maka BPMIGAS (sekarang SKK Migas) selaku badan pelaksana adalah bertindak sebagai manajemen dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tersebut dan posisi PT PERTAMINA EP sebagai KKKS yang bertindak sebagai operator pelaksana, atau dapat dianalogikan bahwa BPMIGAS (sekarang SKK Migas) adalah representatif dari Pemerintah Republik Indonesia yang apabila diibaratkan bertindak sebagai majikan/ pemilik proyek dan PT PERTAMINA EP adalah buruhnya. Sesuai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer"), maka majikan bertanggungjawab terhadap pihak ketiga atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh buruhnya.

3. Sesuai amanat Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, TERGUGAT III selaku KKKS diberi tanggung jawab oleh Negara Republik Indonesia yang tugas utamanya untuk menyediakan kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi Nasional. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab ini, TERGUGAT III secara khusus diberi mandat untuk melakukan eksplorasi (pencarian cadangan minyak dan gas bumi) dan eksploitasi (memproduksi dan melakukan penanganan produksi minyak dan gas bumi). Dengan kata lain, kegiatan usaha TERGUGAT III berkaitan secara langsung dengan tingkat produksi minyak dan gas bumi Nasional yang menjadi salah satu sumber devisa utama Negara.

4. Selanjutnya dapat disampaikan bahwa merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, bahwa tanah-tanah yang dibebaskan dan digunakan oleh KKKS (*in casu* TERGUGAT III) dalam melaksanakan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi menjadi milik Negara, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi, aset tanah yang dibebaskan oleh KKKS adalah menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan.

5. Secara khusus di Sulawesi Tengah, TERGUGAT III melakukan operasi pengembangan gas yang dibutuhkan baik untuk ekspor maupun pemenuhan kebutuhan dalam negeri dalam rangka memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi Negara. Untuk mendukung operasi pengembangan gas tersebut, tentunya dibutuhkan pembangunan fasilitas-fasilitas produksi di atas lahan-lahan yang terletak di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karenanya, TERGUGAT III melakukan pengadaan lahan untuk kebutuhan tersebut dengan menggunakan prinsip *Good Corporate Governance*, tentunya pengadaan lahan yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Halaman 23 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**



6. Guna pelaksanaan kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi pada salah satu wilayah kerjanya di Sulawesi Tengah yaitu Field Donggi Matindok, berdasarkan alas hak Surat Penyerahan No 593/432/KEC.BATUI/2012 tanggal 8 Agustus 2012 TERGUGAT III melakukan pengadaan tanah di Desa Nonong, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai seluas 20.000 m² untuk kebutuhan pembangunan lokasi Dormitory sebagai Fasilitas Pendukung Central Processing Plant Matindok yang semula akan digunakan untuk kegiatan operasional TERGUGAT III ("**Objek Sengketa**").

7. Dalam pelaksanaan pembangunan Fasilitas Pendukung Central Processing Plant Matindok tersebut yaitu sekitar bulan Mei tahun 2014, terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PENGGUGAT dengan menyerobot masuk dan melakukan pemagaran dan pemasangan papan pengumuman tanpa hak di lokasi Objek Sengketa. Tindakan PENGGUGAT yang melakukan penguasaan Objek Sengketa secara melawan hukum tersebut mengakibatkan kerugian yang sedemikian besar bagi operasional TERGUGAT III.

8. Sungguh mengherankan bagi TERGUGAT III yang secara nyata dirugikan oleh tindakan PENGGUGAT yang melakukan penyerobotan dan pemblokiran terhadap tanah yang telah sah dan secara hukum sudah menjadi milik TERGUGAT III, justru dituding melakukan Perbuatan Melawan Hukum padahal fakta yang terjadi justru sebaliknya.

9. Perlu TERGUGAT III sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara *a quo* bahwa proses Pengadaan Tanah guna pembangunan lokasi Fasilitas Pendukung Central Processing Plant Matindok di Objek Sengketa tersebut telah dilakukan TERGUGAT III secara SAH dan Sesuai Ketentuan yang berlaku. Secara umum, dalam proses pengadaan tanah terhadap Lokasi Objek Sengketa, TERGUGAT III telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- Memenuhi ketentuan Perijinan yaitu Izin Lokasi dari Bupati Banggai sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Izin Lokasi adalah bentuk persetujuan dan dukungan investasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai terhadap pembangunan Central Processing Plant Matindok beserta Fasilitas Pendukungnya yang dilakukan TERGUGAT III.
- Melaksanakan pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini TERGUGAT III telah melaksanakan tahapan sesuai dengan Pedoman Tata Kerja BP Migas Nomor 027/PTK/XII/2007 tentang Pengadaan Tanah.
- Melakukan sosialisasi kepada Pemegang Hak Atas Tanah, Masyarakat, dan berkoordinasi dengan Instansi yang berwenang yaitu Pemerintah Desa Nonong dan Pemerintah Kecamatan Batui.

Halaman 24 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**



- Melakukan pemberian ganti rugi kepada pihak yang berhak yaitu pemegang hak atas tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan Fasilitas Pendukung Central Processing Plant Matindok tersebut.

10. Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Yang terhormat, perlu TERGUGAT III sampaikan terkait **Kapasitas dan Kedudukan Hukum YANG SEBENARNYA TERJADI** diantara pihak-pihak dalam Perkara Gugatan *a quo* sebagai berikut:

- PENGGUGAT adalah Ahli Waris Abdul Salam Kadir, yang dalam Fakta Sebenarnya berkapasitas sebagai Pihak yang melakukan penyerobotan dan mengklaim sepihak kepemilikan terhadap lahan 20.000 m2 terhadap tanah yang telah dibebaskan secara SAH oleh TERGUGAT III.
- TERGUGAT I adalah pihak yang dibebaskan tanahnya oleh TERGUGAT III yang kemudian dikuasai dan dipalang PENGGUGAT dengan cara-cara yang tidak SAH.
- TERGUGAT II adalah pihak yang menjual tanah Objek Sengketa kepada TERGUGAT I. Dalam hal ini TERGUGAT II erat kaitannya dengan dalil-dalil yang tidak benar seperti yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan seperti: asal muasal tanah Objek Sengketa, almarhum Suami TERGUGAT II telah menjual tanah kepada PENGGUGAT semasa hidup, dan posisi tanah yang dimiliki PENGGUGAT yang diposisikan di Objek Sengketa, **yang dimana pada faktanya tidak demikian**. Hal ini akan TERGUGAT III uraikan lebih lanjut pada Jawaban ini dan Agenda Persidangan yang dilaksanakan.
- TURUT TERGUGAT I adalah Pihak yang memberikan asistensi dalam seluruh proses Pengadaan Tanah yang dilakukan secara SAH dan sesuai ketentuan yang dilakukan oleh TERGUGAT III.
- TURUT TERGUGAT II adalah Pihak yang memberikan asistensi pelaksanaan pengadaan tanah, termasuk didalamnya membantu melakukan sosialisasi, legitimasi surat tanah pihak pemilik tanah, sehingga patut disampaikan bahwa TURUT TERGUGAT II terlibat aktif dalam menentukan pihak yang berhak pada saat Pengadaan Tanah dilakukan oleh TERGUGAT III pada tahun 2012.

11. Sejak lahan Objek Sengketa tersebut diserobot dan dilakukan pemagaran serta pemasangan papan pengumuman oleh PENGGUGAT, TERGUGAT III sebagai korban / pihak yang dirugikan sejak saat itu sudah berupaya mempertahankan hak-haknya termasuk melakukan pengajuan gugatan kepada PENGGUGAT dalam Perkara Register Nomor: 49/ PDT.G/2017/Pn.Lwk tanggal 2 Oktober 2017 terdahulu sampai dengan tingkat Kasasi. Adapun fakta-fakta yang terjadi didalam perkara tersebut akan kami uraikan kembali kepada

Halaman 25 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Lwk



Yang Mulia Majelis Hakim yang memutus perkara *a quo* untuk dapat dijadikan referensi terkait duduk perkara/ runtutan fakta kejadian yang sebenarnya terjadi.

II. DALAM KONVENSI

12. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil PENGUGAT, TERGUGAT III terlebih dahulu hendak menyampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa TERGUGAT III dengan ini **MENOLAK SELURUH** Pernyataan, Argumentasi, Dalil, Alasan maupun interpretasi yang diajukan oleh PENGUGAT dalam Gugatan kecuali yang dengan tegas dan secara tertulis diakui kebenarannya oleh TERGUGAT III;

13. Bahwa Gugatan haruslah ditolak secara keseluruhan karena selain keliru, tidak cermat, tidak benar, dan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang dapat diterima oleh hukum, Gugatan juga tidak didukung oleh bukti-bukti yang dapat diterima oleh hukum.

14. Bahwa sebagaimana doktrin/pendapat dari **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty Yogyakarta, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, tahun 1985, hal. 94, yang menyatakan:

"makna dan hakikat suatu eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat terhadap Gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan"

Berdasarkan uraian Bagian I dan II yang kami sampaikan sebagaimana tersebut diatas, kami selaku kuasa dari TERGUGAT III mengajukan Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara terhadap Gugatan yang diajukan oleh para ahli waris dari Abdul Salam Kadir (untuk selanjutnya disebut "**PENGUGAT**") yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dalam register Perkara No. 61/Pdt.G/2021/PN.Lwk tertanggal 20 Agustus 2021 yang akan diuraikan berdasarkan argumen, fakta-fakta dan dasar hukum sebagai berikut:

III. DALAM EKSEPSI

A. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM PERKARA A QUO DIKARENAKAN TELAH DALUWARSANYA PENGAJUAN GUGATAN (EXCEPTIO TEMPORIS)

15. Majelis hakim yang mulia, merujuk Posita Gugatan Poin 1, 2, 3, 4 PENGUGAT mendalilkan sebagai para ahli waris dari Alm. Abdul Salam Kadir ("ASK") berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Luwuk Nomor: 0198/Pdt.P/2016/Pa.Lwk. PENGUGAT selanjutnya mengklaim memiliki lahan seluas ± 2 Ha di Desa Nonong, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai dengan mendasarkan kepemilikan tanahnya berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor: 69/N-13/78 tanggal 10 Januari 1978.

Halaman 26 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**



16. Berdasarkan ketentuan Pasal 1946 KUHPer bahwasanya daluwarsa atau lewat waktu selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu, juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan seseorang dari suatu perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu. Dalam kaitannya dengan perkara *a quo*, dapat TERGUGAT III sampaikan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan persidangan terdahulu yakni dalam Perkara PN Luwuk Nomor : 49/ PDT.G/2017/Pn.Lwk tanggal 2 Oktober 2017, terdapat fakta bahwasanya setelah pembukaan lahan Objek Sengketa dilakukan oleh keluarga Kamba pada sekitar tahun 1970, Objek Sengketa tersebut dirawat dan dicocok tanam oleh pihak yang ditunjuk oleh Sdr. Eddi Ungaa, yaitu Sdr. Arisakuta
- Dengan mengenyampingkan ketidakbenaran klaim PENGUGUGAT yang mendalilkan kepemilikan lahan Objek Sengketa berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor: 69/ N-13/78 tanggal 10 Januari 1978, maka dalam hal ini **baik ASK maupun PENGUGUGAT telah kehilangan hak atas tanah karena telah menelantarkan tanah dan membiarkan berada dalam kekuasaan pihak lain** selama kurang lebih **43 tahun**, karena faktanya pada saat pembukaan lahan pada tahun 1970an, Objek Sengketa dirawat dan ditanam oleh Keluarga Kamba melalui Sdr Edi Ungaa / Sdr Arisakuta (bukan oleh ASK).
- Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa PENGUGUGAT:
 - Tidak melakukan perbuatan yang menunjukkan bukti-bukti penguasaan sehingga mengaburkan Objek Sengketa dengan Tanah yang pernah dipinjam pakainya kepada TERGUGAT II, dan
 - Telah menelantarkan dan tidak mengelola lahan Objek Sengketa sebagaimana mestinya jika memang PENGUGUGAT benar memiliki lahan tersebut.
- Bahwa perihal hapusnya hak atas tanah PENGUGUGAT dan seluruh ahli waris diatur secara tegas dalam ketentuan Perundang-undangan sebagai berikut:
 - Pasal 27 *juncto* Pasal 34 *juncto* Pasal 40 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria pada pokoknya mengatur bahwa **Hak atas suatu bidang tanah hapus karena tanah tersebut diterlantarkan**;
 - Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2010 pada pokoknya mengatur bahwa **tanah dapat dikatakan sebagai tanah terlantar jika tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya**;



- Di samping itu sehubungan ASK maupun PENGGUGAT telah menelantarkan tanah yang diklaimnya selama 43 tahun dan membiarkannya berada dalam penguasaan pihak lain maka PENGGUGAT tidak dapat mengajukan tuntutan lagi karena hak menuntut/menggugat hapus karena telah lewat waktu 30 (tiga puluh) tahun atau daluwarsa mengajukan tuntutan sebagaimana di atur dalam Pasal 1967 KUHPer yang dapat dikutip sebagai berikut:

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagipula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk.”

- Uraian mengenai hapusnya hak menuntut juga dikemukakan pendapat ahli hukum Bapak M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kelima, 2007, Halaman 459 romawi iii, yang dapat dikutip sebagai berikut:

“mengenai klasifikasi tenggang waktu yang menggugurkan atau menyingkirkan hak untuk menuntut, diatur dalam Pasal 1967 KUH Perdata dan seterusnya antara lain:

✓ *Tuntutan hak kebendaan atau yang bersifat perorangan menurut Pasal 1967 KUH Perdata; gugur setelah lewat waktu 30 tahun;”*

17. Dengan demikian, Gugatan yang diajukan PENGGUGAT cacat hukum karena telah hapusnya hak untuk mengajukan tuntutan karena telah daluwarsa, sehingga PENGGUGAT tidak lagi memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan kepemilikan tanah sebagaimana diuraikan dalam Gugatan perkara *aquo*, sehingga adalah layak dan tepat kiranya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan bahwa hak PENGGUGAT untuk menuntut telah lewat waktu (*rechtsverwerking*) dan dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

18. Sebagaimana telah TERGUGAT III jelaskan sebelumnya pada bagian Penjelasan / Latar Belakang Jawaban ini bahwa kedudukan PT Pertamina EP adalah selaku representatif dari Pemerintah Republik Indonesia yang bertindak kontraktor yang melaksanakan pekerjaan eksplorasi dan eksploitasi hulu minyak dan gas bumi. Dalam hal ini TERGUGAT III berpedoman pada Kontrak Kerja

Halaman 28 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**



Sama yang ditandatangani antara Pemerintah Republik Indonesia melalui BP Migas (Sekarang SKK Migas) dengan PT Pertamina EP pada tanggal 17 September 2005. Sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang melatar belakangi Kontrak Kerja Sama tersebut terdapat implikasi bahwa seluruh peralatan, sarana penunjang, fasilitas, situs-situs dan tanah-tanah yang dipergunakan untuk pelaksanaan eksplorasi maupun eksploitasi adalah menjadi aset milik Pemerintah Republik Indonesia. Dalam pengaturannya lebih lanjut didalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi, aset-aset tersebut berada dibawah pengelolaan **Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan.**

Dengan demikian, sejalan dengan yang telah TERGUGAT III uraikan dalam bagian Penjelasan / Latar Belakang bahwa karena Objek Sengketa dalam perkara *a quo* merupakan aset Negara dan bukan merupakan aset milik TERGUGAT III, sehingga dalam hal ini seharusnya PENGGUGAT juga menarik Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai pihak dalam gugatannya.

19. Bahwa TERGUGAT III merupakan Perseroan yang bergerak di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, pada tanggal 17 September 2005 telah menandatangani Kontrak Kerja Sama dengan BPMIGAS sebagai badan yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Pasal 1 angka 23 Jo Pasal 4 ayat (3) Jo Pasal 6 ayat (1) UU No. 22 tahun 2001, sebagai berikut:

Pasal 1 angka Undang-Undang No. 22 tahun 2001:

"Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi",

Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 22 tahun 2001:

"Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23",

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 22 tahun 2001:

"Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19".

Bahwa berdasarkan Kontrak Kerja Sama tersebut, maka BPMIGAS (sekarang SKK Migas) selaku badan pelaksana adalah bertindak sebagai manajemen dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tersebut dan posisi PT PERTAMINA EP (TERGUGAT III) adalah sebagai operator atau dapat diibaratkan bahwa BPMIGAS (sekarang SKK Migas) adalah majikan dan PT PERTAMINA EP (TERGUGAT III) adalah buruhnya. Sesuai dalam ketentuan KUHPer, maka majikan bertanggungjawab terhadap pihak ketiga atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh buruhnya.

Halaman 29 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**



Hubungan hukum antara SKK Migas dan PT Pertamina EP (TERGUGAT III) tersebut dapat tergambar melalui Pasal 1601 KUHP, sebagai berikut:

"Selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak lainnya dengan menerima upah; perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan."

Hubungan hukum sebagaimana yang TERGUGAT III gambarkan diatas, dipertegas kembali melalui Pasal 12 huruf D UU No. 22 tahun 2001 yang menguraikan mengenai kewenangan BPMIGAS (sekarang SKK Migas) untuk melakukan pembinaan terhadap seluruh aset KKKS yang menjadi milik negara.

Maka berdasarkan hal tersebut, maka agar gugatan PENGGUGAT ini tepat substansi dan benar proses penyelesaiannya, maka seharusnya **BPMIGAS (sekarang SKK Migas)** harus ikut digugat dalam perkara ini.

20. Yang Mulia Majelis Hakim, memperhatikan hal-hal yang telah TERGUGAT III sampaikan terkait kekurangan pihak dalam gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, dan dengan mendasarkan kepada :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor : 216/K/SIP/1974 tanggal 27 Maret 1975 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa karena apabila kelengkapan formal dari suatu gugatan diabaikan, misalnya ada pihak yang seharusnya digugat tetapi ternyata dalam gugatannya mereka tidak digugat, maka akan berakibat surat gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 621K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1977 menyebutkan "ternyata sebagian objek harta perkara tidak dikuasai Tergugat tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat (*Plurium Litis Consortium*).

Dengan demikian, Dapat TERGUGAT III sampaikan bahwa dengan tidak ditariknya pihak-pihak antara lain:

- Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Keuangan;
- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas);

sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka adalah layak dan tepat kiranya apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a



quo berkenan untuk menyatakan **Gugatan PENGGUGAT** kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

C. PENGGUGAT TELAH SALAH DALAM MENENTUKAN POSISI LAHAN TANAH YANG PERNAH DIGARAPNYA DENGAN OBJEK SENGKETA (*EXCEPTIO ERROR IN OBJECTO*)

21. Majelis Hakim Yang Mulia, Dalam uraian Posita Gugatan Poin 2, 4 dan 15 PENGGUGAT mengaku memiliki tanah di Desa Nonong, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, seluas ± 2 Ha (dua hektar), yang kemudian didalilkan PENGGUGAT berlokasi di area yang telah TERGUGAT III bebaskan.

22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terdahulu yakni dalam Perkara PN Luwuk Nomor : 49/ PDT.G/2017/Pn.Lwk tanggal 2 Oktober 2017, terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwasanya PENGGUGAT telah salah menentukan Objek Sengketa, adapun fakta-faktanya adalah sebagai berikut:

- Pembukaan Objek Sengketa pertama kali dilakukan oleh keluarga Kamba pada sekitar tahun 1970, **bukan oleh Sdr. Basir** sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya.
- Tetangga batas Objek Sengketa, yaitu Sdr. Edi Ungaa dan Sdr. Umar, juga mengakui kebenaran fakta bahwa Pembukaan Lahan Objek Sengketa pertama kali dilakukan oleh keluarga Kamba, selanjutnya titipkan kepada Sdr Edi Ungaa untuk dijaga/dirawat.
- Bahwa setelah pembukaan lahan tersebut, Objek Sengketa dirawat dan dicocok tanam oleh pihak yang ditunjuk oleh Sdr Eddi Unggaa yakni Sdr Arisakuta, dan bukan oleh ASK sebagaimana yang PENGGUGAT dalilkan dalam Posita Gugatan Poin 2.
- Bahwa memang ada lahan yang pernah digarap oleh ASK namun letaknya bukan pada Objek Sengketa melainkan di **bagian atas/utara Objek Sengketa**.
- Bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan setempat terdapat fakta **dalam Objek Sengketa tidak terdapat tanaman yang diklaim PENGGUGAT** tanam pada Objek Sengketa sebagaimana pada Posita Gugatan Poin 37, **melainkan tanaman tersebut terdapat pada bagian atas/utara Objek Sengketa**, hal ini menjadi tepat karena Alm Basir / Nursia Kamba (TERGUGAT II) memang memiliki lahan bagian atas/utara Objek Sengketa yang terdapat tanaman sebagaimana PENGGUGAT maksud, sehingga disimpulkan bahwa lahan bagian utara inilah dipinjam-pakaikan oleh TERGUGAT II kepada ASK.

23. Bahwa dalam Posita Gugatan Poin 27, PENGGUGAT mendalilkan bahwa sejak tahun 1984 sampai saat ini, pembayaran pajak (IPEDA) masih atas

Halaman 31 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Lwk



nama ASK, begitupula dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) masih atas nama ASK dengan NOP: 72.02.020.009.001-0497.0 seluas 20.000 M², Akan tetapi fakta tersebut justru memperkuat dalil kami bahwa PENGUGAT telah salah menentukan Objek Sengketa karena pembayaran pajak dengan kode NOP tersebut diperuntukan untuk lahan lain yang masih berada di Desa Nonong **namun bukan diperuntukan untuk pembayaran pajak terhadap lahan Objek Sengketa.**

24. Bahwa terdapat putusan hakim terdahulu yang menyatakan bahwa kesalahan objek yang digugat menyebabkan gugatan menjadi cacat formil dan tidak dapat diterima sebagaimana tercantum dalam berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung, yakni:

Putusan No. 03/G/2013/PTUN.MTR tertanggal 13 Juni 2013:

*"Majelis menyatakan bahwa objek sengketa yang menjadi objek terdapat perbedaan pada Nomor Surat Keputusan, letak lokasi dan nama pemegang ijin. Maka dari itu Majelis Hakim menyatakan bahwa **Gugatan Penggugat tersebut adalah salah objek (error in objecto) maka dengan demikian adalah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Tergugat I dan II tentang gugatan salah objek; dan oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima**"*

Putusan No.1932 K/Pdt/2011 tertanggal 31 Juli 2012:

*"Berdasarkan pemeriksaan tempat tanggal 13 Juli 2010 terhadap objek perkara, **terdapat perbedaan luas tanah yang diperkarakan dan letak secara administrasi dari tanah terperkara oleh karenanya adalah beralasan untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima**"*

25. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, cetakan kedua belas, halaman 449 yang menerangkan sebagai berikut:

"kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah. Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah:

- a) *Batas-batasnya tidak jelas*
- b) *Letaknya tidak pasti, dan*
- c) *Ukurannya yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat."*

26. Bahwa argumentasi TERGUGAT III di atas telah sesuai dengan fakta hukum yang ada dan diperkuat oleh putusan-putusan hakim terdahulu, oleh

Halaman 32 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**



karenanya beralasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa untuk menyatakan Gugatan *aquo* cacat formil karena salah dalam menentukan Posisi lahan yang pernah digarapnya dengan posisi Objek Sengketa dan menyatakan Gugatan *aquo* demi hukum haruslah **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

D. GUGATAN TIDAK JELAS / OBSCUR LIBEL KARENA MENGGABUNGKAN DUA PERMASALAHAN YANG BERBEDA YAITU GUGATAN YANG MENGANDUNG SENGKETA DENGAN PERMOHONAN SUATU PENETAPAN

27. Majelis Hakim, izinkan kami sampaikan bahwa Gugatan *a quo* yang disampaikan oleh PENGGUGAT merupakan gugatan yang kabur dikarenakan tidak jelas maksud dan tujuan diajukannya Gugatan, apakah terkait gugatan yang mengandung sengketa atau terkait permohonan penetapan keabsahan alas hak PENGGUGAT terhadap Objek Sengketa?

28. Bahwa dalam Posita Gugatan Poin 30 sampai dengan 37, PENGGUGAT menguraikan permasalahan kepemilikan tanah seluas 20.000 m2 yang melingkupi Objek Sengketa, kemudian atas hal tersebut PENGGUGAT meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Objek Sengketa adalah milik PENGGUGAT (*vide* Petitum Gugatan Poin 4), sebagaimana dikutip berikut ini:

"Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum"

29. Namun kemudian berbeda dengan maksud PENGGUGAT yang kami sebutkan di atas, pada Petitum Gugatan Poin 3, PENGGUGAT **malah meminta suatu permohonan penetapan** pengesahan didalam perkara *a quo*. Sebagaimana kami kutip berikut ini:

"Menyatakan sah menurut hukum Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor 69/N-73/78 tanggal 10 Januari 1978 jo. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 592.2/523-DN/V/2021 tanggal 17 Mei 2011 atas nama orang tua PARA PENGGUGAT (Abdul Salam Kadir) yang diterbitkan TURUT TERGUGAT II."

30. Majelis Hakim Yang Mulia izinkan kami sampaikan bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara permohonan (gugatan *voluntair*) dan gugatan (gugatan *contentiosa*), sebagaimana doktrin oleh Ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* (hal. 29) menjelaskan bahwa gugatan (gugatan *contentiosa*) mengandung sengketa di antara kedua belah pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan berbentuk sengketa atau perselisihan di antara para pihak. Sedangkan permohonan (gugatan *voluntair*) adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang

Halaman 33 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Lwk



ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Lebih lanjut M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*, menjelaskan perbedaan permohonan dan gugatan antara lain sebagai berikut:

PERMOHONAN	GUGATAN
1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja.	1. Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa.
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain.	2. Terjadi sengketa di antara para pihak, di antara 2 (dua) pihak atau lebih.
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat bebas murni dan mutlak satu pihak (ex-parte).	3. Pihak yang satu berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lainnya berkedudukan sebagai Tergugat.
4. Hakim mengeluarkan suatu penetapan.	4. Hakim mengeluarkan putusan untuk dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.

31. Bahwa pada gugatannya, PENGUGAT tidak menyadari bahwa ia telah menggabungkan **permohonan (gugatan *voluntair*)** (*vide*, Petitem Gugatan Poin 3) dengan **gugatan Perbuatan Melawan Hukum** terhadap PARA TERGUGAT (*vide*, Petitem Gugatan Poin 4) dimana kedua hal yang tersebut jelas berbeda dan dapat menyulitkan jalannya proses persidangan dikarenakan kepemilikan PENGUGAT atas tanah Objek Sengketa pun juga belum memiliki kejelasan dan keabsahan secara hukum sehingga dalam hal ini telah **bertentangan dengan asas hukum yakni asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.**

32. Bahwa dengan demikian **gugatan Perbuatan Melawan Hukum** antara para pihak yang bersengketa merupakan hal yang sangat **berbeda dengan permohonan (gugatan *voluntair*)** sebagaimana dimintakan PENGUGAT dalam Petitem Gugatan Poin 3, dimana permohonan penetapan pengesahan surat-surat dimaksud tersebut harus diperoleh melalui mekanisme permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, **bukan dengan mencampurkannya dengan gugatan yang mengandung sengketa.**

33. Bahwa digabungkannya 2 (dua) maksud dan tujuan yang berbeda dalam satu perkara in casu **mengakibatkan gugatan yang disampaikan oleh**

Halaman 34 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Lwk



PENGUGAT tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karenanya patut bagi Majelis Hakim Pemeriksa untuk menyatakan Gugatan *a quo* **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

Selanjutnya, Mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim agar Eksepsi TERGUGAT III ini dapat dipertimbangkan dalam mengambil keputusan atas perkara *a quo*. TERGUGAT III meyakini bahwa Yang Mulia Majelis Hakim dapat memberikan keputusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, serta etika dan moral. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, bersama ini TERGUGAT III menguraikan Jawaban-nya dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

IV. DALAM POKOK PERKARA

34. Bahwa TERGUGAT III mohon agar uraian dan dalil dalam Eksepsi sebagaimana terurai di atas dianggap menjadi dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil dan uraian Jawaban Pokok Perkara yang akan diuraikan di bawah ini.

35. Kembali TERGUGAT III tegaskan dengan ini menolak seluruh dalil yang diajukan TERGUGAT III kecuali yang secara nyata dan tertulis diakui oleh TERGUGAT III;

A. LAHAN YANG DIKLAIM OLEH PENGUGAT DALAM GUGATAN BERBEDA DENGAN OBJEK SENGKETA YANG DIKUASAI OLEH TERGUGAT III

36. Majelis Hakim Yang Kami Hormati, mencermati dengan seksama dalil-dalil Gugatan PENGUGAT diketahui bahwa dalam perkara *a quo* dasar argumentasi kepemilikan PENGUGAT atas tanah Objek Sengketa adalah lahan yang menurut PENGUGAT dibeli ASK dari Sdr. Basir berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor 69/N-13/78 tanggal 10 Januari 1978 (*vide* uraian Posita Gugatan Poin 3, 4, 15).

Berdasarkan uraian diatas, Perlu TERGUGAT III sampaikan bahwa:

i. Perbedaan batas-batas tanah antara lahan yang diklaim PENGUGAT dengan Objek Sengketa yang saat ini dikuasai TERGUGAT III.

PENGUGAT telah salah memetakan posisi tanah yang dimilikinya berdasarkan surat keterangan tersebut dengan posisi tanah yang dikuasai TERGUGAT III di pada areal eks-rencana dormitory Fasilitas Pendukung CPP Matindok, hal ini kami dapat kami jelaskan melalui tabel perbandingan sebagai berikut:

KATEGORI	TANAH YANG DIKLAIM PENGUGAT	TANAH YANG DIBEBASKAN TERGUGAT III dari TERGUGAT I
	Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor 69/N-13/78 tanggal 10 Januari	Surat Keterangan No. 592-2/107-DN/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 dan Surat Penyerahan No.



Berdasarkan Alas Hak	1978 dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 592.2/523-DNV/2021 tanggal 17 Mei 2011 Batas – Batas : <ul style="list-style-type: none">• Utara: Tanah Sdr. Muhsin• Timur: Tanah Sdr. Kasim dan Musdar• Selatan: Jalan Kantong Produksi• Barat: Tanah Sdr. Eddy Luas : ± 20.000 m ²	593/432/KEC.BATUI/2012 tanggal 8 Agustus 2012 Batas – Batas : <ul style="list-style-type: none">• Utara: Tanah Sdr. Edi Ungaa• Timur: Tanah Sdr. Edi Ungaa• Selatan: Tanah Edi Ungaa• Barat: Tanah Sdr. Hasim Tala Luas : ± 20.000 m ²
Berdasarkan Fakta	Batas – Batas : <ul style="list-style-type: none">• Utara : Sdr Muhsin• Timur : Kasim Kawoan• Selatan : Tanah TERGUGAT III (Objek Sengketa)• Barat: Tanah TERGUGAT II Luas : ± 30.000 m ² - luasan ini tidak sesuai fakta yang didalilkan PENGUGAT dalam Gugatan a quo, dikarenakan PENGUGAT	Batas – Batas : <ul style="list-style-type: none">• Utara: thn 2012: Edi Ungaa / saat ini: Yuliana S Tajab & Tanah garapan Abdul Salam Kadir yang dipinjampakaikan TERGUGAT II• Timur: thn 2012: Edi Ungaa / saat ini: Udin Husein & Kasim Kawoan• Selatan: thn 2012: Edi Ungaa / saat ini : Jalan Situs• Barat: thn 2012: Hasim Tala / saat ini: Tanah TERGUGAT III (CPP Matindok) Luas : ± 17.000 m ² - Luasan yang dilakukan penyerobotan dan dikuasai secara tidak sah oleh PENGUGAT



	mengakumulasikan Tanah Objek Sengketa dengan Tanah yang PENGGUGAT garap	
--	--	--

Perlu TERGUGAT III jelaskan kembali bahwa didalam proses pengadaan tanah areal Fasilitas Pendukung CPP Matindok yang dilaksanakan, TERGUGAT III telah melakukan **Survey** dan **Sosialisasi**, dimana proses tersebut dilaksanakan secara terbuka untuk umum dan diketahui oleh aparat pemerintahan desa dan kecamatan setempat.

ii. **Fakta persidangan terdahulu terhadap perkara yang serupa menunjukkan bahwa PENGGUGAT bukanlah pemilik dari lahan Objek Sengketa.**

Majelis hakim yang mulia, sebagaimana telah TERGUGAT III jelaskan pada bagian Penjelasan / Latar Belakang bahwa sengketa kepemilikan tanah serupa pernah di perkarakan sebelumnya pada Perkara PN Luwuk Nomor : 49/ PDT.G/2017/Pn.Lwk tanggal 13 November 2018, dimana dalam perkara tersebut terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwasanya PENGGUGAT bukanlah pemilik Objek Sengketa, adapun fakta-faktanya adalah sebagai berikut:

- **Pembukaan Objek Sengketa pertama kali dilakukan oleh keluarga Kamba pada sekitar tahun 1970**, bukan oleh Sdr. Basir sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya.
- **Tetangga batas Objek Sengketa, yaitu Sdr. Edi Ungaa dan Sdr. Umar, juga mengakui kebenaran fakta bahwa Pembukaan Lahan Objek Sengketa pertama kali dilakukan oleh keluarga Kamba**, selanjutnya dititipkan kepada Sdr Edi Ungaa untuk dijaga/dirawat.
- **Bahwa setelah pembukaan lahan tersebut, Objek Sengketa dirawat dan dicocok tanam oleh pihak yang ditunjuk oleh Sdr Eddi Unggaa yakni Sdr Arisakuta, dan bukan oleh ASK** sebagaimana yang PENGGUGAT dalilkan dalam Posita Gugatan Poin 2.
- **Bahwa memang ada lahan yang pernah digarap oleh ASK namun letaknya bukan pada Objek Sengketa melainkan di bagian atas/utara Objek Sengketa** (ada pagar pembatas).
- **Bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan setempat dalam perkara sebelumnya terdapat fakta bahwa dalam Objek Sengketa tidak terdapat tanaman yang diklaim ditanam PENGGUGAT pada Objek Sengketa** sebagaimana didalilkan pada Posita Gugatan Poin 37, melainkan tanaman tersebut terdapat pada bagian atas/utara Objek Sengketa. Hal ini menjadi tepat karena Alm Basir / Nursia Kamba (TERGUGAT II) memang memiliki lahan

Halaman 37 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**



bagian atas/utara Objek Sengketa yang terdapat tanaman sebagaimana PENGGUGAT maksud, sehingga dapat disimpulkan bahwa lahan bagian utara inilah dipinjam-pakaikan oleh TERGUGAT II kepada ASK.

Bahwa dengan adanya fakta-fakta pada persidangan sebelumnya tersebut, terang bahwasanya PENGGUGAT sejatinya telah keliru dan tidak mengetahui uraian data yuridis Objek Sengketa dimulai dari fakta seperti Lokasi Objek Tanah dan riwayat kepemilikan. Dimana sudah merupakan **fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa PENGGUGAT bukanlah pemilik yang sebenarnya dari lahan Objek Sengketa.**

iii. Bukti pembayaran pajak oleh PENGGUGAT bukanlah terhadap Objek Sengketa

Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT mencoba memperkuat dalil kepemilikan Objek Sengketa mereka dalam Posita Gugatan Poin 27 yang dapat kami kutip sebagai berikut:

*“Bahwa selanjutnya sejak tahun 1984 sampai saat ini pembayaran pajak (IPEDA) masih atas nama Almarhum Abdul Salam Kadir. Begitu pula dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) masih atas nama Almarhum Abdul Salam Kadir dengan **NOP: 72.02.020.009.001-0497.0** seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di jalan Nonong Desa Nonong Kecamatan Batui Kabupaten Banggai”*

Sejatinya berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat disimpulkan bahwa bahwa Slip pembayaran pajak bumi dan bangunan bukanlah suatu BUKTI KEPEMILIKAN TANAH, melainkan hanya BUKTI PEMBAYARAN PAJAK. Sehingga kewajiban perpajakan tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti terkait kepemilikan dalam sengketa pertanahan.

Mencermati adanya pembayaran pajak dengan NOP: 72.02.020.009.001-0497.0 oleh PENGGUGAT tersebut justru memperkuat dalil kami bahwa PENGGUGAT telah salah menentukan Objek Sengketa karena jika melihat kode NOP di atas, terdapat fakta bahwa kode tersebut nyatanya merujuk pada **objek lahan lain** yang masih berada di Desa Nonong namun bukan terletak pada Objek Sengketa.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa PENGGUGAT selama ini telah salah mengira bahwa objek sengketa yang dikuasai TERGUGAT III adalah milik PENGGUGAT, nyatanya **lahan yang diklaim PENGGUGAT dalam gugatannya tersebut berbeda dengan lahan Objek Sengketa.**



**B. BAHWA PENGADAAN TANAH SUDAH YANG DILAKUKAN TERGUGAT III
TELAH MENERAPKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (GOOD CORPORATE
GOVERNANCE) DALAM PENGADAAN TANAH OBJEK SENGKETA**

37. Terhadap dalil PENGUGAT dalam Posita Gugatan Poin 33, dapat disampaikan bahwa sebelum TERGUGAT III membebaskan tanah dari TERGUGAT I, pada tahun 2010 TERGUGAT III telah menerapkan prinsip kehati-hatian sebelumnya **dengan melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang berkaitan tanah** yang hendak dibebaskan oleh TERGUGAT III yang diasistensi pelaksanaannya oleh Instansi Pemerintah yang berwenang yaitu Pemerintah Kecamatan Batui Cq Camat Batui (TURUT TERGUGAT I) dan Pemerintah Desa Nonong Cq Kepala Desa Nonong (TURUT TERGUGAT II).

38. Bahwa selama TERGUGAT III melakukan pengecekan dokumen sebelum dilakukannya Pengadaan Tanah, TERGUGAT I telah menunjukkan bukti-bukti tertulis bahwa TERGUGAT I merupakan pemilik yang sah atas tanah tersebut, diantaranya perihal kepemilikan tanah dan batas-batas wilayah, dimana dalam proses tersebut TERGUGAT III (dibantu TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II) telah menerima dan memeriksa dokumen-dokumen sebagai berikut:

No	Tahun	Dokumen	Keterangan
1.	13 Juli 2012	Surat Penyerahan No. 394/KEC.BATUI/2012	Berdasarkan Berita Acara Survey Tanggal 16 Juli 2012 yang dilakukan oleh Perwakilan TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT II dan Kadus Noge, diketahui bahwa TERGUGAT I teridentifikasi sebagai pemilik tanah melalui Dokumen Persil No: 394/KEC.BATUI/2012. Didalam Surat No. 394/KEC.BATUI/2012 tersebut diketahui bahwa telah dilakukan penyerahan tanah seluas ± 20.000 m ² dari TERGUGAT II kepada TERGUGAT I. Selain surat dimaksud, TERGUGAT I juga menunjukkan surat-surat sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">- Surat Keterangan Kepala Desa Nonong No. 592.2/61/III/1996



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<ul style="list-style-type: none">- Surat Penyerahan No. 71/Kec.Batui/1996- Surat Keterangan Kepala Desa Nonong No. 5922/99-DN/VII/2012- Berita Acara Pemeriksaan Tanah No. 592.2/98-DN/VII/2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Nonong
2.	23 Juli 2012	Surat Pengakuan	<p>TERGUGAT I menerangkan bahwa TERGUGAT I merupakan pemilik dari tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Nonong, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai dengan batas-batas sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sebelah Utara: Tanah Sdr. Edi Ungaa- Sebelah Timur: Tanah Sdr. Edi Ungaa- Sebelah Selatan: Tanah Sdr. Edi Ungaa- Sebelah Barat: Tanah Sdr. Hasim Tala
3.	23 Juli 2012	Surat Keterangan No. 592-2/107-DN/VII/2012 dari Pemerintah Kabupaten	<p>Bahwa berdasarkan Surat Keterangan tersebut, tanah tersebut adalah tanah Negara yang bekas tanah swapraja dan dikuasakan/garapan seluas</p>

Halaman 40 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Banggai, Kecamatan Batui, Kelurahan/Desa Nonong kepada TERGUGAT I	±20.000 m ² (dua puluh ribu meter persegi) kepada TERGUGAT I dan menerangkan bahwa tanah tidak dalam sengketa, belum pernah diperjualbelikan/dihibahkan, disertifikasi dan tanah tersebut tidak dibebani suatu jaminan.
4.	08 Agustus 2012	Surat Penyerahan No. 593/432/KEC.BAT UI/2012	Dokumen administratif yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II guna melegitimasi pelaksanaan peralihan objek tanah dari TERGUGAT I ke TERGUGAT III

Bahwa dokumen yang telah diuraikan diatas merupakan dokumen yang sah secara hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang dalam menentukan kepemilikan tanah di Desa Nonong, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai (*In casu* TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II).

C. BAHWA PENGADAAN TANAH OBJEK SENGKETA ANTARA TERGUGAT III DENGAN TERGUGAT I TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR DAN KETENTUAN YANG BERLAKU

39. Majelis Hakim yang Mulia, fakta-fakta pemeriksaan dokumen diatas menjadi dasar TERGUGAT III untuk melanjutkan tahap selanjutnya dari pengadaan tanah dengan TERGUGAT I. TERGUGAT III juga tidak serta merta melakukan pembebasan lahan dengan TERGUGAT I, melainkan TERGUGAT III juga telah dan tertib dalam mengikuti prosedur dan ketentuan sesuai dengan mekanisme peraturan Tentang Pengadaan Tanah yang berlaku pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang berada dibawah pengelolaan BP Migas pada saat itu (tahun 2012) yaitu Pedoman Tata Kerja BP Migas Nomor 027/PTK/XII/2007 tentang Pengadaan Tanah ("**PTK 027**").

40. Bahwa niatan TERGUGAT III dalam melakukan pengadaan tanah di Desa Nonong, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah adalah untuk menunjang kegiatan operasional Hulu Minyak dan Gas Bumi yang TERGUGAT III lakukan, sebagaimana diketahui sektor Minyak dan Gas Bumi menjadi salah satu kategori / bentuk **Kepentingan Umum** yang juga sejalan

Halaman 41 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**



dengan Pasal 18 Undang Undang Pokok Agraria yang dapat kami kutip sebagai berikut:

“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang.”

41. Mengenai Mekanisme Pengadaan Tanah, sebagaimana diatur dalam PTK 027 bahwa pengadaan tanah dilakukan melalui proses dan tahapan sebagai berikut:

a. KKKS melaksanakan permohonan Izin ke Instansi Pemerintah Terkait

Bahwa sebelum melakukan pengadaan tanah, TERGUGAT III menunjukan kepatuhannya terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan pemenuhan formalitas dan perijinan kepada Bupati Banggai. Dimana pada Tanggal 18 Maret 2009 terbit Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 593.4/1880/Bag Adm Pertanahan tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT Pertamina EP untuk Keperluan Fasilitas Produksi Matindok di Desa Nonong, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai.

b. KKKS memperoleh SURAT KUASA

Membantah dalil PENGGUGAT dalam Posita Gugatan Poin 33 dan 35, perlu TERGUGAT III tegaskan bahwa dalam Pengadaan Tanah yang dilaksanakan telah sesuai dengan aspek Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007. Sebelum pelaksanaan Pengadaan Tanah dilaksanakan, telah terbit Surat Kuasa BP Migas No. KUS-484/BPE0000/2009/S0 tanggal 4 Juni 2009 dan Surat Kuasa Presiden Direktur PT Pertamina EP No. SK-507/EP0000/2009-S0 tanggal 10 Juni 2009 kepada Para Pekerja yang bertindak selaku Kuasa Perusahaan dalam melaksanakan Pengadaan Tanah yang dilakukan guna kebutuhan Fasilitas Pendukung CPP Matindok tersebut.

c. KKKS melaksanakan Survei

Bahwa selanjutnya TERGUGAT III juga telah melakukan survey yang dihadiri oleh Perangkat bagian Pertanahan Kecamatan Batui, TURUT TERGUGAT II dan TERGUGAT I selaku pemilik lahan yang tertuang dalam **Berita Acara Survey tanggal 16 Juli 2012**, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Utara: Tanah Sdr. Edi Ungaa
- Timur: Tanah Sdr. Edi Ungaa
- Selatan: Tanah Edi Ungaa
- Barat: Tanah Sdr. Hasim Tala

d. KKKS melaksanakan Sosialisasi



TERGUGAT III telah melakukan sosialisasi terkait rencana pembebasan lahan di Desa Nonong yang akan digunakan untuk lokasi fiel donggi matindok dengan dihadiri TERGUGAT I dan beberapa pihak lainnya sebagai pemilik tanah, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dan tertuang dalam **Berita Acara Sosialisasi tanggal 23 Juli 2012.**

e. Pernyataan Tidak Sengketa

Berdasarkan **Surat Pernyataan Tidak Sengketa Kepemilikan Tanah tanggal 23 Juli 2012**, TERGUGAT I telah memberikan pernyataan bahwa Tanah yang dimiliki oleh TERGUGAT I tersebut tidak terdapat Sengketa Kepemilikan didalamnya kepada TERGUGAT III.

f. KKKS melaksanakan Kompensasi kepada Pemegang Hak Atas Tanah

Bahwa dilakukan musyawarah dan tercapai kesepakatan antara TERGUGAT III dengan TERGUGAT I selaku pemilik tanah untuk dilakukan jual beli dengan nilai ganti rugi sebesar Rp 565.670.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) berdasarkan **Berita Acara Musyawarah tanggal 07 Agustus 2012** yang ditandatangani oleh TERGUGAT III, TERGUGAT I selaku pemilik, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II.

Dengan tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dilakukan pelepasan hak antara TERGUGAT I selaku pemilik kepada pihak TERGUGAT III berdasarkan **Surat Pelepasan Hak tanggal 08 Agustus 2012**

TERGUGAT III melakukan pemberian ganti rugi terhadap tanah milik TERGUGAT I Berdasarkan **Tanda Terima Kompensasi tanggal 08 Agustus 2012.**

42. Bahwa setelah TERGUGAT III melakukan langkah-langkah di atas, TERGUGAT III selalu melibatkan Pemerintah Desa Nonong dan Pemerintah Kecamatan Batui dalam pelaksanaan Survey, Sosialisasi, Identifikasi Pemilik Tanah sampai proses pelepasan hak yang selalu dilakukan secara terbuka dan mengikuti masukan dari pihak-pihak terkait lainnya seperti tetangga batas. Dengan demikian **sangatlah tidak mungkin TERGUGAT III melakukan pengadaan tanah di Objek Sengketa dengan tidak melakukan pengukuran dan penentuan batas dilapangan, ataupun tidak mengindahkan alas hak yang jelas telah dilegitimasi oleh Pemerintah setempat.**

43. Bahwa dikarenakan status kepemilikan hak atas tanah TERGUGAT III berdasarkan uraian di atas **telah dilakukan berdasarkan ketentuan Prosedur Pengadaan Tanah yang berlaku**, maka :

- Seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT yang menyatakan bahwa penguasaan tanah oleh TERGUGAT III terhadap Objek Sengketa adalah

Halaman 43 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Lwk



perbuatan yang tidak sah dan batal demi hukum merupakan dalil yang menyesatkan, mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar; dan

- Seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menguasai dan/atau melakukan pengusuran/ pengerusakan terhadap lahan Objek Sengketa merupakan dalil yang menyesatkan, mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar dikarenakan TERGUGAT III menguasai Objek Sengketa secara sah.

Oleh karenanya, demi hukum dan keadilan TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk **MENOLAK** seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT tersebut.

D. BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. 788/DTF/IV/2015 MENUNJUKKAN BAHWA ALAS HAK PEMILIKAN PENGUGAT TERHADAP OBJEK SENGKETA TERINDIKASI PALSU

44. Majelis hakim yang mulia, izin kami sampaikan kembali bahwa PENGUGAT dalam gugatannya mendalilkan dasar pemilikan Objek Sengketa berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor 69/N-13/78 tanggal 10 Januari 1978 dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 592.2/523-DNV/2021 tanggal 17 Mei 2011 (*vide poin 21 dan 24 Posita Gugatan*).

45. Berangkat dari kecurigaan TERGUGAT III terhadap validitas alas pemilikan PENGUGAT terhadap Objek Sengketa tersebut, pada tahun 2015 TERGUGAT III telah mengajukan Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat terhadap ASK (*in casu* orang tua PENGUGAT) dengan Surat Polisi No.: LP/164/II/2015/Sulteng/Resbanggai tanggal 20 Februari 2015.

46. Bahwa ternyata dalam proses penyelidikan dan penyidikan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 788/DTF/IV/2015 tanggal 28 April 2015 terdapat kesimpulan bahwa **tanda tangan pejabat yang tertera pada Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor: 69/ N-13/78 tanggal 10 Januari 1978 dengan Surat Keterangan Kepala Desa Nonong an A.D Madjaja dinyatakan NON – IDENTIK** sehingga patut diduga bahwa tanda tangan Kepala Desa pada Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor: 69/ N-13/78 tanggal 10 Januari 1978 **terindikasi PALSU**.

47. Dengan demikian, merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 788/DTF/IV/2015 tanggal 28 April 2015 tersebut jelas digambarkan bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor: 69/ N-13/78 tanggal 10 Januari 1978 terindikasi PALSU sehingga PENGUGAT tidak memiliki hak untuk menuntut Objek Sengketa melalui Gugatan *a quo*.

48. Memperhatikan uraian yang telah dijelaskan diatas, TERGUGAT III mohon agar yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan yang

Halaman 44 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Lwk



diajukan oleh PENGUGAT karena PENGUGAT tidak dapat membuktikan bahwa mereka adalah pemilik lahan Objek Sengketa yang sah secara hukum.

Bahwa didalam Pasal 163 HIR menyatakan:

"Barangsiapa mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan ini."

Selanjutnya dalam Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."

49. Bahwa dikarenakan PENGUGAT tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil Gugatannya sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan hukum di atas, maka **Gugatan PENGUGAT bertentangan dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH perdata serta Prinsip dasar Penguasaan Tanah berupa Kebenaran Data Fisik dan Keabsahan Data Yuridis**, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT **DITOLAK** untuk seluruhnya.

E. TERBITNYA SURAT TANAH YANG CACAT ADMINISTRATIF DAN PROSEDUR SEHINGGA DIRAGUKAN KEASLIAN DAN KEBENARANNYA

50. Yang Mulia Majelis Hakim, menyambung kepada terindikasi palsunya Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor 69/N-13/78 tanggal 10 Januari 1978 yang telah TERGUGAT III uraikan diatas. Patut dicermati dasar surat tanah lanjutan yang didalilkan PENGUGAT sebagai alas hak penguasaannya. Untuk itu dapat TERGUGAT III uraikan sebagai berikut:

- a. Tanggal 16 Mei 2011 Terbit Berita Acara Pemeriksaan Tanah dari Pjs Kepala Desa Nonong Nomor 592.2/522-DN/V/2011 tanggal 16 Mei 2011 atas nama Abdul Salam Kadir.
- b. Tanggal 17 Mei 2011 Terbit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 592.2/523-DN/V/2011 tanggal 17 Mei 2011.
- c. Tanggal 20 Mei 2011 Surat Keterangan Nomor 592.2/523-DN/V/2011 tanggal 17 Mei 2011, diketahui oleh Camat Batui Nomor 592.2/117/V/2011 tanggal 20 Mei 2011

Adalah mengherankan dan menyisakan pertanyaan bagi TERGUGAT III terhadap terbitnya surat-surat sebagaimana tersebut dalam poin a, b, c diatas. Adapun pertanyaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pada saat dilakukan survey tanah yang akan dibebaskan TERGUGAT III pada 2012, Kepala Desa Nonong (TURUT TERGUGAT II) dan Camat Batui

Halaman 45 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**



(TURUT TERGUGAT I) yang mengeluarkan surat tersebut, mengikuti proses survey yang didokumentasikan melalui Berita Acara Survey tanggal 16 Juli 2012. **Pertanyaannya : Kenapa pada waktu proses Survey dilakukan, TERGUGAT III tidak diinformasikan terkait keberadaan surat tersebut??**

- Menurut kebiasaan pengelolaan "Surat Keterangan" tanah yang berlaku di Kabupaten Banggai, diketahui bahwa para pemilik/ penggarap tanah dalam melakukan penguasaan adalah berpegang pada Surat Keterangan yang diperoleh pertama kali pada saat tanah tersebut diregister oleh pemerintah desa setempat. Surat tersebut menjadi dasar Pemilik / Penggarap dalam penguasaan tanah sampai pada saat tanah tersebut dilakukan peralihan hak kepada pihak lain melalui mekanisme "Surat Penyerahan Tanah". Kebiasaan ini mengandung makna bahwa: Surat Keterangan hanya terbit sekali kepada seorang pemilik tanah dan Surat Keterangan baru diperbaharui apabila terdapat perbuatan hukum yang melekatinya.

Sehingga, menjadi hal yang dipertanyakan : **Kenapa Surat di tahun 1978 tersebut, diperbaharui di tahun 2011? Padahal Tidak Ada Perbuatan Hukum Apapun Terhadap Tanah Tersebut?** Dalam hal ini: **Pemilik masih sama, Objek tanah masih sama, Apa urgensinya PENGUGAT mengurus surat tanah tersebut ditahun 2011?** Apakah ingin mengaburkan cacatnya surat Nomor 69/N-13/78 tanggal 10 Januari 1978?

- Surat tahun 2011 yang didalilkan PENGUGAT tersebut diindikasikan penuh dengan pengkondisian dan **Cacat Administratif** dikarenakan **Pejabat Sementara** Kepala Desa Nonong yang menandatangani Surat Keterangan kepemilikan tanah PENGUGAT tersebut **tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani Surat Keterangan terkait Tanah**, dan adanya indikasi *conflict of interest* terhadap pejabat desa pemeriksa tanah yang memeriksa dan meneliti surat tersebut.

F. TERGUGAT III MERUPAKAN PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK SEHINGGA HARUS DILINDUNGI HUKUM

51. Bahwa sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya bahwa Pengadaan Tanah Objek Sengketa antara TERGUGAT III dengan TERGUGAT I telah dilakukan berdasarkan transaksi yang sah. TERGUGAT III sebelumnya juga telah memeriksa dan menerima dokumen-dokumen di bawah ini dalam pengadaan tanah atas Objek Sengketa, sebagai berikut:

- ✓ Berita Acara Survey tanggal 16 Juli 2012;
- ✓ Berita Acara Sosialisasi tanggal 23 Juli 2012;
- ✓ Surat Pernyataan Tidak Sengketa Kepemilikan Tanah tanggal 23 Juli 2012



- ✓ Surat Keterangan No. 592-2/107-DN/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 dari Pemerintah Kabupaten Banggai, Kecamatan Batui, Kelurahan/Desa Nonong
- ✓ Berita Acara Musyawarah tanggal 07 Agustus 2012;
- ✓ Surat Pelepasan Hak tanggal 08 Agustus 2012;
- ✓ Tanda Terima Kompensasi tanggal 08 Agustus 2012;
- ✓ Surat Penyerahan Tanah Nomor 593/432/KEC.BATUI/2012 antara TERGUGAT I kepada TERGUGAT III tanggal 08 Agustus 2012 dari Pemerintah Kabupaten Banggai, Kecamatan Batui, Kelurahan/Desa Nonong;

52. Dokumen-dokumen di atas merupakan dokumen yang telah disahkan dan ditandatangani dan juga diketahui prosesnya baik oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sebagai pihak yang berwenang untuk menentukan kepemilikan tanah di wilayah Desa Nonong Kecamatan Batui.

53. Sehingga Pengadaan Tanah antara TERGUGAT III dengan TERGUGAT I tersebut telah sesuai dan sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku karena telah memenuhi persyaratan sahnyanya suatu perjanjian yang tercantum dalam **Pasal 1320 KUHPerdata** dan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip *terang dan tunai* sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 5 UU Pokok Agraria** serta sudah sesuai prosedur dan mekanisme **PTK 027** yang merupakan pengaturan tentang Pengadaan Tanah yang wajib dipatuhi TERGUGAT III selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama dibawah SKK Migas.

54. Dengan telah diterapkannya prinsip kehati-hatian oleh TERGUGAT III sebelum melakukan jual beli atas tanah Objek Sengketa, maka dengan sendirinya terbukti bahwa **TERGUGAT III adalah pembeli yang beritikad baik atau good faith** sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1491 dan Pasal 1504 KUHPerdata beserta SEMA No. 4/2016 dalam butir 4 tentang kriteria pembeli yang beritikad baik.

Yang Mulia Majelis Hakim, ijin kan kami kutip SEMA 4 Tahun 2016 bagian rumusan hukum kamar Perdata - Perdata Umum butir 4, sebagai berikut:

"..... Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata adalah sebagai berikut:

a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:

- dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).



- didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.

- Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.

b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:

- Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau; dst....."

Apabila SEMA 4 Tahun 2016 tersebut diatas dikonstruksikan dengan fakta yang terjadi, dapat diterangkan hal sebagai berikut:

Ketentuan SEMA 4 Tahun 2016	Fakta dan Dokumen Pendukung
<i>Dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat)</i>	Sudah dilakukan, dengan dokumen pendukung antara lain: <ul style="list-style-type: none">- Surat Pelepasan Hak tanggal 08 Agustus 2012;- Tanda Terima Kompensasi tanggal 08 Agustus 2012;
<i>Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual</i>	Sudah dilakukan, dengan dokumen pendukung antara lain: <ul style="list-style-type: none">- Berita Acara Survey tanggal 16 Juli 2012;- Berita Acara Sosialisasi tanggal 23 Juli 2012;
<i>Pembelian dilakukan dengan harga yang layak</i>	Sudah dilakukan, dengan dokumen pendukung yaitu : Berita Acara Musyawarah tanggal 07 Agustus 2012
<i>Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau</i>	Sudah dilakukan, dengan dokumen pendukung yaitu : Surat Penyerahan Tanah Nomo 593/432/KEC.BATUI/2012 antara TERGUGAT I kepada TERGUGAT II tanggal 08 Agustus 2012 yang dibuat dan dilegitimasi oleh Pemerintah Kabupaten Banggai, Kecamatan Batui, Kelurahan/Desa Nonong.

55. Oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa TERGUGAT III adalah pembeli yang bertekad baik, maka demi keadilan pembeli



yang beritikad baik haruslah dilindungi secara hukum sebagaimana pendapat beberapa Hakim Agung yaitu melalui:

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 811 K/PDT/2012 tanggal 4 September 2012, yang menyatakan:

"Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi menurut hukum".

- b. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 tahun 2012 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 menyatakan:

"Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang tidak berhak (obyek jual beli tanah), Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang berhak".

Dengan demikian demi hukum dan demi memenuhi rasa keadilan sudah sepatutnya dan sangat berdasar bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap TERGUGAT III sebagai pembeli yang beritikad baik dengan menyatakan Gugatan PENGGUGAT **DITOLAK**.

G. TERGUGAT III TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEHINGGA DALIL GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DITUJUKAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT I TIDAK BERDASAR DAN HARUS DITOLAK

56. Bahwa pada Posita Gugatan Poin 30 sampai dengan 37, dimana PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara dengan cara menguasai, menggusur serta merusak lahan dan/atau tanaman produktif milik PENGGUGAT. TERGUGAT III dengan ini menyatakan **MENOLAK** pernyataan tersebut.

Untuk menegaskan bahwa TERGUGAT III tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT, maka TERGUGAT III akan menguraikan kaitan antara unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum dengan fakta-fakta hukum yang terkait dengan gugatan *a quo*, sebagai berikut:

a. Adanya Perbuatan

- i. Bahwa seluruh tindakan TERGUGAT III didasarkan pada fakta hukum dan bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana TERGUGAT III uraikan di Bagian IV Dalam Pokok Perkara Huruf B dan C pada Jawaban TERGUGAT III ini, sehingga dalam hal ini tidak perlu TERGUGAT III jelaskan kembali.
- ii. Bahwa TERGUGAT III telah melakukan pembebasan lahan TERGUGAT I seluas ± 20.000 m² sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku yaitu PTK 027.

Halaman 49 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**



- iii. Bahwa dokumen pengadaan tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT III dengan asistensi dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan bukti yang valid dan tidak terbantahkan bahwa pelaksanaan Pengadaan Tanah dilakukan secara transparan dan berlandaskan *Good Corporate Governance*.

Dengan demikian, terbukti unsur perbuatan didalam perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT tidak dapat terpenuhi, karena seluruh perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT III dalam perkara *a quo* didasarkan pada bukti-bukti yang valid dan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku.

b. Adanya Kesalahan

Merujuk pada butir (a) diatas, maka unsur "Adanya Kesalahan" tidak dapat terpenuhi karena perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh PENGGUGAT dan gugatan *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal tersebut karena :

- **Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT III sudah sesuai dengan ketentuan pengadaan tanah**, maka TERGUGAT III tidak pernah melakukan kesalahan, baik yang dilakukan sengaja atau karena kelalaiannya pada pengadaan tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT III.
- Terhadap Dalil PENGGUGAT sesuai Posita Gugatan Poin 37, dapat TERGUGAT III sampaikan bahwa **TERGUGAT III adalah pemilik yang Sah dari Objek Sengketa, sehingga tidaklah dapat didalilkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum di tanah miliknya** yang sebelumnya telah dilakukan ganti rugi tanah dan segala hak yang ada diatasnya.

c. Adanya Kerugian

- i. PENGGUGAT tidak dapat menguraikan kerugian materiil dan immateriil secara cermat dan jelas karena sejatinya permintaan tersebut tidak relevan mengingat perbuatan TERGUGAT III dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pihak yang secara sah menguasai Objek Sengketa sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT dan oleh karenanya demi hukum permohonan ganti kerugian haruslah ditolak.
- ii. Bahwa TERGUGAT III dengan ini menolak dengan tegas seluruh uraian dalil tuntutan kerugian materiil dan immateriil PENGGUGAT pada Posita Gugatan Poin 43 dan juga Petitum Gugatan Poin 9, karena demi hukum dan keadilan dalil tersebut patut untuk ditolak dan/atau dikesampingkan.

Halaman 50 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**



iii. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menerangkan bahwa kerugian harus dirinci secara jelas disertai pembuktian sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

a) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 558 K/SIP/1983 tanggal 28 Mei 1984 yang menyatakan "***Tuntutan TERGUGAT I mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak***".

b) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 dan No. 459 K/SIP/1975 tanggal 18 September 1975 yang menyatakan "***Ganti rugi yang tidak dirinci berdasarkan fakta harus dinyatakan tidak mempunyai dasar hukum dan harus ditolak***".

c) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 598 K/SIP/1971 tanggal 18 Desember 1971, yang menyatakan "***Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh TERGUGAT I tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh TERGUGAT harus ditolak oleh pengadilan***".

d) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 219/1970/Perd/PTB tanggal 18 Maret 1970 (Yurisprudensi Jawa Barat tahun 1969-1972, Buku I Hukum Perdata, 1974, hlm. 87) menyatakan "***Apabila jumlah kerugian yang diderita tidak dapat dibuktikan dengan jelas, maka permohonan atas ganti rugi/kerugian harus ditolak***".

Bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian di atas, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PENGUGAT dalam gugatan *a quo* merupakan tuntutan yang tidak berdasar dan tidak didukung alat bukti yang sah. Dengan mencermati hal di atas, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PENGUGAT dalam *a quo* harus ditolak untuk seluruhnya.

d. Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Bahwa PENGUGAT tidak dapat membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan TERGUGAT III dengan kerugian yang dialami PENGUGAT dalam permasalahan *in casu* yang disebabkan dari perbuatan-perbuatan melanggar hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II (*Causal Verband*, vide Pasal 1365 jo. Pasal 1367 KUHPerdata).

57. Dengan demikian tuduhan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III sebagaimana didalilkan PENGUGAT dalam gugatan *a quo* merupakan tuduhan yang mengada-ada dan tidak berdasar

Halaman 51 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Lwk



mengingat unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dalam gugatan *a quo* tidak terpenuhi. Oleh karenanya, demi hukum dan keadilan mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

H. PENGGUGAT TIDAK DAPAT MENGURAIKAN KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL DAN OLEH KARENYA DEMI HUKUM PERMOHONAN GANTI KERUGIAN HARUSLAH DITOLAK

58. Bahwa TERGUGAT III dengan ini menolak dengan tegas seluruh uraian dalil tuntutan kerugian Materiil dan Imateriil PENGGUGAT pada Posita Gugatan Poin 43 dan Petitum Gugatan Poin 9, karena dalil-dalil tersebut sangat tidak berdasar dan menyesatkan, karenanya demi hukum dan keadilan dalil-dalil tersebut patut untuk ditolak dan/atau dikesampingkan.

59. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud Kerugian adalah kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal). Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi dua klasifikasi, yakni Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil:

- a. Kerugian Materiil, yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Penggugat.
- b. Kerugian Immateriil, yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari.

60. Bahwa faktanya PENGGUGAT dalam Posita Gugatan Poin 43 telah dengan sengaja memasukan dalil mengenai:

- (i) "kerugian berupa kesempatan untuk memanfaatkan/mengelola Objek Tanah serta memperoleh hasil dari tanaman produktif sejak terjadinya pengusuran/ perusakan pada tahun 2014 sampai saat ini senilai Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah), dan
- (ii) Ongkos-ongkos selama bolak-balik mengurus perkara *a quo* baik pada saat berkali-kali diperiksa di kepolisian dan Pemerintahan setempat dan pengadilan dengan total senilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)"

ke dalam kerugian Materiil. Patut diketahui, **kerugian materiil adalah kerugian yang nyata - nyata ada yang diderita oleh PENGGUGAT, dan bukan kerugian dari potensi keuntungan PENGGUGAT di kemudian hari.** Oleh karena itu, tepat apabila Gugatan PENGGUGAT dinyatakan DITOLAK untuk seluruhnya.

Bahwa perhitungan kerugian materiil yang didalilkan PENGGUGAT tersebut menjadi tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 52 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**



Dikarenakan tidak dapat diketahui apa yang menjadi dasar perhitungan ganti kerugian yang disampaikan PENGUGAT, **apakah berasal dari perhitungan yang nyata atau didasarkan pada perhitungan yang ditentukan secara sepihak oleh pihak PENGUGAT.**

61. Selain itu, dalil PENGUGAT mengenai kerugian immateriil dengan alasan "*sejak PARA TERGUGAT menimbulkan permasalahan terhadap objek tanah milik orang tua PENGUGAT (almarhum Abdul Salam Kadir) telah banyak menyita waktu, pikiran dan tenaga sehingga nama baik tercemar bahkan orang tua PARA PENGUGAT jatuh sakit dan meninggal dunia karena memikirkan perbuatan PARA TERGUGAT...*" tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan sengaja dibuat-buat karena PENGUGAT **tidak dapat menguraikan kerugian immaterial tanpa dasar yang jelas, terutama dalam korelasinya dengan kerugian yang diduga diakibatkan oleh TERGUGAT III.**

62. Bahwa kewajiban menguraikan ganti rugi/kompensasi secara jelas dan rinci juga disebutkan dalam berbagai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI antara lain:

1) **Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970** yang menyatakan:

"Gugatan kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas".

2) **Putusan Mahkamah Agung RI No. 117 K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971** yang menyatakan:

"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan".

3) **Putusan Mahkamah Agung RI No. 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971** yang menyatakan:

"Penggugat mengajukan gugatan perdata yang menuntut agar Tergugat dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat. Dalam persidangan Pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat. Karena tidak berhasil membuktikannya, maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut."



4) **Putusan Mahkamah Agung RI No. 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975** yang menyatakan :

"Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut."

5) **Putusan Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980** yang menyatakan:

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut".

6) **Putusan Mahkamah Agung RI No. 842 K/Pdt/1986, tanggal 23 Desember 1987** yang menyatakan:

"Suatu ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si Penggugat dapat merinci dan membuktikan kerugian yang dimaksud".

7) **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1954 K/Pdt/1987** yang menyatakan:

"Bahwa karena kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak".

63. Bahwa dengan tidak menguraikan ganti rugi materiil dan immaterial yang dituntut secara jelas dan rinci dalam Gugatan *a quo* dan tidak adanya dasar perhitungan ganti rugi dan bukti kebenaran atas kerugian tersebut, maka dengan sendirinya tuntutan atas kerugian (*Quad Non*) menjadi tidak sangat beralasan dan tidak sesuai hukum. Sehingga berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, terbukti bahwa tuntutan ganti rugi berupa kerugian materiil dan immateriil yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatan perkara *a quo* tidak sah dan tidak berdasar hukum, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa **Gugatan PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya.**

I. TUNTUTAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM

64. Berdasarkan dalil PENGGUGAT didalam Posita Gugatan Poin 44 dan Petitum Gugatan Poin 10, yang pada pokoknya memohonkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang tetap maupun barang bergerak milik Para Tergugat untuk menjamin pelaksanaan isi putusan.

Bahwa TERGUGAT III secara tegas menolak permohonan Sita Jaminan tersebut karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku



sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, yang menyatakan sebagai berikut:

"Jika ada sangka yang beralasan bahwa seseorang yang berhutang sebelum dijatuhkannya keputusan kepadanya, atau sedang keputusan yang dijatuhkan kepadanya, belum dapat dijalankan, berusaha akan menggelapkan atau mengangkut barangnya, baik yang tidak tetap, baik yang tetap, dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih utang, maka ketua, atas surat permintaan yang dimasukkan untuk itu, oleh orang yang berkepentingan, dapat memberi perintah supaya barang itu disita akan menjaga hak orang yang meminta itu dan kepadanya hendaklah diberitahukan, bahwa ia akan menghadap persidangan pertama yang akan datang dari pengadilan negeri untuk memajukan tuntutan dan meneguhkannya."

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapatlah dimengerti bahwa **tindakan penyitaan merupakan tindakan hukum yang eksepsional, sehingga penerapannya harus dilakukan dengan segala pertimbangan dan kehati-hatian.** Tindakan penyitaan harus didukung dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang meyakinkan agar tindakan penyitaan itu tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak yang terkena penyitaan. Dalam Pasal 227 Ayat (1) HIR tersebut, terdapat beberapa syarat mutlak untuk dapat diletakkannya suatu sita jaminan yaitu:

- a. Perkara tersebut merupakan perkara hutang piutang;
- b. Ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau melarikan barangnya.

65. Bahwa lebih lanjut, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 (Dikutip dalam buku Ny. Retnowulan Sutantio, SH, dan Iskandar Oeripkartawinata, SH, yang berjudul "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", Bandung : Mandar Maju, 1997, hal. 100) yang menyatakan dengan tegas bahwa :

"Conservatoir beslag yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan."

66. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang TERGUGAT III uraikan tersebut diatas, Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah tidak dibenarkan oleh hukum, dikarenakan tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. **Perkara ini bukan merupakan perkara hutang piutang**

Gugatan PENGGUGAT adalah bukan mengenai perkara hutang piutang tetapi perkara mengenai lahan yang diklaim oleh PENGGUGAT dimana PENGGUGAT sendiri tidak mempunyai dasar hukum kepemilikan

Halaman 55 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**



terhadapnya. Terlebih TERGUGAT III berstatus sebagai pemilik objek tanah berdasarkan pengadaan tanah yang dilakukan secara SAH pada lokasi tersebut Sehingga permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterapkan dalam perkara ini.

b. TERGUGAT III tidak mungkin menggelapkan asetnya yang merupakan Barang Milik Negara

TERGUGAT III telah melaksanakan pengadaan tanah di lokasi Objek Sengketa guna mendukung kegiatan operasionalnya disektor Hulu Minyak dan Gas Bumi yang merupakan salah satu bentuk Kepentingan Umum dimana aset tanah tersebut menjadi **Barang Milik Negara** sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi. Sehingga sangatlah tidak mungkin TERGUGAT III menggelapkan aset tanah yang merupakan Barang Milik Negara.

67. Bahwa Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan:

"Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;*
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan."*

68. Bahwa hal tersebut didukung oleh M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, halaman 324, menyatakan:

"... yang mutlak dilarang penyitaannya adalah uang dan barang-barang milik negara atau daerah."

69. Gugatan PENGGUGAT juga merupakan Gugatan yang tidak berdasar dan sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, oleh karenanya permohonan Sita Jaminan dari PENGGUGAT harus ditolak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, yang menyatakan:



"Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk "sita jaminan" (Conservatoir Beslag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disyahkan."

70. Bahwa berdasarkan uraian diatas terbukti bahwa permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk **menolak permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT.**

J. TUNTUTAN UANG PAKSA (*DWANGSOM*) TIDAK BERDASAR DAN HARUS DITOLAK

71. Bahwa PENGGUGAT di dalam Posita Gugatan Poin 46 dan Petitum Gugatan Poin 12 yang pada intinya menyatakan demi menjamin pelaksanaan putusan, maka PARA TERGUGAT dikenakan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) per hari apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.

Bahwa TERGUGAT III dengan tegas menolak permohonan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut diatas. Merujuk pada Pasal 606a Rv, maka terhadap tuntutan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yang dimintakan PENGGUGAT dalam Gugatannya merupakan **dalil tidak jelas dasar hukumnya karena tuntutan untuk membayar uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.**

72. Bahwa batasan tersebut dikuatkan melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I sebagai berikut:

a. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I No. 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973, dalam abstrak hukumnya berbunyi:

*"Uang Paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang"*

b. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I No. 34/Sip/1954 tertanggal 28 September 1955, dalam abstrak hukumnya berbunyi:

"Tuntutan membayar uang paksa tidak dapat diterima karena tidak jelas dasar hukumnya"

73. Berdasarkan uraian diatas terbukti bahwa tuntutan atau permohonan uang paksa (*dwangsom*) dari PENGGUGAT bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia **menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*)** yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut.

K. TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD*) TIDAK BERDASAR DAN HARUS DITOLAK

Halaman 57 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Lwk



74. Mengacu dalil PENGUGAT didalam Posita Gugatan Poin 45 dan Petitum Gugatan Poin 11, yang pada intinya menyatakan bahwa putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu/ serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum.

75. Bahwa TERGUGAT III secara tegas menolak permohonan putusan serta merta tersebut karena **tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk suatu Putusan Serta Merta** yang diatur dalam Pasal 180 Ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil ("SEMA No. 3 Tahun 2000").

76. Bahwa Pasal 180 Ayat (1) HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000 menentukan bahwa Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) hanya dapat dijatuhkan antara lain apabila:

- 1) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik;
- 2) Dikabulkannya Gugatan Provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV; atau
- 3) Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Bahwa didalam tuntutan Putusan Serta Merta yang diajukan oleh PENGUGAT, tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa syarat-syarat tersebut di atas telah terpenuhi oleh PENGUGAT.

77. Bahwa TERGUGAT III memohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim terkait ketentuan Mahkamah Agung RI dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menegaskan:

"... Mahkamah Agung memerintahkan kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk **mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi** sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan tuntutan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR)..."

Bahwa selanjutnya, di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, yang menegaskan kembali:

"Berhubung dengan hal tersebut, **sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000**

Halaman 58 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Lwk



tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil terutama berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) tersebut. Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan :

"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta."

Bahwa pada kenyataannya, PENGGUGAT tidak menyertakan jaminan apapun yang nilainya setara dengan nilai objek eksekusi seperti yang disyaratkan dalam ketentuan di atas, sehingga tuntutan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diminta oleh PENGGUGAT harus ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

78. Berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa tuntutan atau permohonan Putusan Serta Merta dari PENGGUGAT bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* untuk **menolak tuntutan Putusan Serta Merta** yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut.

V. DALAM REKONVENSI

79. Bahwa PT Pertamina EP selaku Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan gugatan balik atau Gugatan Rekonvensi Perbuatan Melawan Hukum kepada **Para Ahli Waris dari Abdul Salam Kadir** (selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**).

80. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian DALAM KONVENSI tersebut di atas secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian pada bagian DALAM REKONVENSI ini.

81. Bahwa, Pasal 1365 KUHPerdara mewajibkan orang yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum membayar ganti kerugian (*schadevergoeding*) apabila hal itu menimbulkan kerugian kepada yang lain. Dalam hal ini Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah gagal membuktikan terjadinya pemenuhan unsur pelanggaran terhadap Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian-kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menyebabkan kerugian mengganti kerugian tersebut."

Bahkan Majelis Hakim Yang Mulia, justru Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi-lah yang sangat dirugikan atas Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 59 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**



yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Adapun uraian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

a. Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan sengaja telah melakukan penyerobotan dan penguasaan Objek Sengketa milik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi

Bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menguasai Objek Sengketa secara sah sejak tahun 2012, namun terdapat fakta **pada sekitar bulan Mei 2014 Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi secara sadar dan dengan cara-cara premanisme melakukan penyerobotan dan penguasaan Objek Sengketa milik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.**

Atas perbuatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah mencoba memperingatkan dan menempuh jalur hukum terhadap tindakan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Namun Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut dengan tanpa dasar tetap bersikeras bahwa Objek Sengketa adalah milik mereka sehingga mereka **melakukan pemagaran dan pemasangan papan pengumuman** pada Objek Sengketa. Perbuatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengakibatkan kerugian operasional yang besar bagi TERGUGAT III.

Merujuk kepada Ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya ("**UU No.51 Prp 1960**"), dapat diketahui bahwa terdapat **pelanggaran hak subjektif** Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 UU No.51 Prp 1960 tersebut yang berbunyi:

"Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah."

Tindakan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga dapat diancam dengan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam pasal 6 ayat (1) UU No.51 Prp 1960 dimaksud yang menyebutkan bahwa:

"Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 3,4 dan 5 maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5000,-;



a. *Barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan, dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1);*

b. *Barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;*

c. *Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau sub b dari ayat 1 pasal ini;*

d. *Barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini."*

Tindakan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum karena tindakan tersebut merupakan kesalahan dan pelanggaran terhadap hak subjektif Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk mempergunakan tanah miliknya.

b. Bukti alas hak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Non-Identik/ Terindikasi Palsu

Bahwa alas hak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi terhadap Objek Sengketa yakni Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor: 69/ N-13/78 tanggal 10 Januari 1978 dan Surat Keterangan Kepala Desa Nonong an A.D Madjaja, dimana menurut surat tersebut ASK (*in casu* Orang tua Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) telah membeli lahan tersebut dari Alm. Basir pada tahun 1977.

Bertentangan dengan dalil tersebut diatas, Nursiah Kamba (*in casu* TERGUGAT II Konvensi) selaku istri dari Alm. Basir, dengan tegas menyatakan tidak pernah menjual Objek Sengketa kepada ASK. Oleh karena hal itu, timbul keraguan atas alas hak yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sehingga Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat terhadap ASK (*in casu* orang tua PENGGUGAT) dengan Surat Polisi No. : LP/164/II/2015/Sulteng/Res-Banggai tanggal 20 Februari 2015 dimana dalam proses penyelidikan dan penyidikan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 788/DTF/IV/2015 tanggal 28 April 2015 terdapat kesimpulan bahwa **tanda tangan pejabat yang tertera pada Surat**

Halaman 61 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**



Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor: 69/ N-13/78 tanggal 10 Januari 1978 dengan Surat Keterangan Kepala Desa Nonong an A.D Madjaja dinyatakan NON – IDENTIK sehingga patut diduga bahwa tanda tangan Kepala Desa pada Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor: 69/ N-13/78 tanggal 10 Januari 1978 **terindikasi PALSU.**

82. Bahwa untuk mempertahankan kepentingannya maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi harus melakukan pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan gugatan ini dan harus melakukan pelaporan, koordinasi, rapat dan pertemuan kepada instansi yang terkait. Sehingga atas hal tersebut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengalami kehilangan waktu kerja dan melakukan pengeluaran anggaran yang signifikan untuk menyelesaikan permasalahan ini.

83. Bahwa sebagai akibat adanya gugatan *a quo* dan tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang membuat Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi harus berulang kali mengeluarkan biaya-biaya yang nyata dan riil untuk keperluan penyelesaian permasalahan ini, antara lain :

- a. Biaya perjalanan khusus untuk biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi senilai Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).
- b. Biaya untuk melakukan koordinasi dan menghadap instansi-instansi senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).
- c. Biaya-Biaya lain, meliputi biaya untuk pengumpulan dokumen, biaya foto copy, materai dan lain-lain senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).

Dengan demikian kerugian nyata yang diderita oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi seluruhnya adalah **Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah).**

84. Bahwa selain adanya kerugian material yang nyata tersebut, pada kenyataannya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian moril sebagai akibat digugatnya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini yang barang tentu berpengaruh terhadap reputasi dan nama baik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, terlebih Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi merupakan afiliasi dari Badan Usaha Milik Negara yakni PT Pertamina (Persero) yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan transformasi di segala bidang sesuai arahan Pemerintah Republik Indonesia, dimana menjaga nama baik dan reputasi merupakan hal yang terutama dan sangat penting.

85. Bahwa kerugian moril ini juga diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat

Halaman 62 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**



Rekonvensi. Bahwa kerugian moril yang diderita Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan suatu jumlah nilai ganti rugi tertentu mengingat hal ini adalah **kerugian moril, namun setidaknya-tidaknya dapat diperkirakan sebesar Rp.50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah)** karena menyangkut reputasi dan nama baik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi beserta seluruh perusahaan terafiliasinya, sehingga sudah sewajarnya jika Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar ganti kerugian moril kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

86. Bahwa selain ganti rugi tersebut, sangat diperlukan juga untuk dilakukannya klarifikasi atau penjelasan mengenai perkara ini kepada masyarakat untuk membersihkan kembali nama baik dan reputasi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yaitu dengan dibuatnya **klarifikasi serta pernyataan permohonan maaf dan penyesalan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi di 3 (tiga) media massa yaitu Koran Harian Kompas, Harian Luwuk Post dan Majalah Tempo.**

87. Bahwa selain terkait kerugian Materiil dan Immateriil yang telah nyata-nyata diderita Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, kepastian hukum mengenai status tanah adalah merupakan hal yang fundamental harus ditentukan. Atas dasar hal tersebut, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memandang perlu untuk ditentukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bukanlah pemilik yang sah atas Tanah yang luasnya ± 2 Ha di lokasi Objek Sengketa, dengan batas-batas pengadaan tanah sebagai berikut:
 - Utara: Tanah Sdr. Edi Ungaa (saat ini : Sdr. Yuliana S Tajab)
 - Timur: Tanah Sdr. Edi Ungaa (saat ini: Udin Husein)
 - Selatan: Tanah Edi Ungaa (saat ini: Jalan Situs)
 - Barat: Tanah Sdr. Hasim Tala (saat ini: tanah TERGUGAT III)
 - b. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keterangan Nomor : 592-2/107-DN/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 dan Surat Penyerahan Tanah Nomor 593/432/KEC.BATUI/2012 antara TERGUGAT I kepada TERGUGAT III tanggal 8 Agustus 2012 yang menjadi dasar ganti rugi dan penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah Fasilitas Pendukung Central Processing Plant Matindok.
- 88.** Bahwa dengan telah terbukti secara hukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi maka patut dan wajar apabila Penggugat

Halaman 63 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Lwk



Konvensi / Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul.

Berdasarkan seluruh uraian, alasan hukum dan bukti-bukti tersebut di atas, maka TERGUGAT III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT III untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard/NO*).
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak dalil-dalil serta tuntutan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari proses Gugatan ini.
3. Menyatakan tanah yang dibebaskan TERGUGAT III adalah sah secara hukum milik TERGUGAT III;
4. Menyatakan bahwa Pengadaan Tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT III kepada TERGUGAT I adalah sah secara hukum;
5. Menyatakan bahwa TERGUGAT III tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Membebaskan TERGUGAT III dari segala tuntutan ganti rugi;
7. Menolak Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag);
8. Menolak Permohonan Uang Paksa (Dwangsom);
9. Menolak permohonan pelaksanaan putusan terlebih dahulu / serta merta;
10. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

III. DALAM REKONVENSI

1. Menerima seluruh gugatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.
2. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum sebesar Rp. 53.000.000.000,- (Lima Puluh Tiga Miliar Rupiah) yang terdiri dari:
 - Kerugian Materiil : Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah).
 - Kerugian Moril : Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah).
4. Menyatakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bukanlah pemilik yang sah atas tanah Objek Sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara: Tanah Sdr. Edi Ungaa (saat ini : Sdr. Yuliana S Tajab)

Halaman 64 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**



- Timur: Tanah Sdr. Edi Ungaa (saat ini: Udin Husein)
- Selatan: Tanah Edi Ungaa (saat ini: Jalan Situs)
- Barat: Tanah Sdr. Hasim Tala (saat ini: tanah TERGUGAT III)

5. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keterangan No. 592-2/107-DN/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 dan Surat Penyerahan No. 593/432/KEC.BATUI/2012 tanggal 8 Agustus 2012 yang menjadi dasar penguasaan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

6. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono naar redelijkheid en billijkheid*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II dan Jawaban/Eksepsi Kuasa Tergugat III, Kausa para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis di persidangan dan selanjutnya Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat III telah pula mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan para Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Abd. Salam Kadir No. 7201011509450002 tanggal 06 Desember 2012 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474/292-DN/IX/2016 tertanggal 29 September 2016, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Salinan Penetapan No. 0198/Pdt.P/2016/PA.Lwk, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menkumham RI No. C-26007 HT.01.01.TH.2005 tertanggal 20 September 2005 diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi bahan Rapat Umum Pemegang Saham diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang No. 140/PMK.06/2020 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, diberi tanda P-7;



8. Fotokopi dari fotokopi Pedoman Tata Kerja No. 027/PTK/XII/2007 Tentang Pengadaan Tanah, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah No.69/N-13/78 tanggal 10 Januari 1978, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan tanggal 10 Januari 1979, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.592.2/522-DN/V/2011 tanggal 16 Mei 2011, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Gambar Kasar Tanah tanggal 17 Mei 2011, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Pengakuan tanggal 17 Mei 2011, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Pemilikan Tanah No.592.2/523-DN/V/2011 tanggal 17 Mei 2011, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tahun 1984, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanggal 22 Desember 1998, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah No. 592.2 314-DN/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Gambar kasar letak tanah, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-18a;
19. Fotokopi Surat Pengakuan tertanggal 17 Desember 2012, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-18b;
20. Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 592.2/315/DN/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012, diberi tanda P-18c;
21. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan No. 592.2/315/DN/...../2011 tertanggal 25 Oktober 2011, diberi tanda P-19a;
22. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengakuan tertanggal 25 Oktober 2011, diberi tanda P-19b;
23. Fotokopi Surat Keterangan saksi tertanggal 1 Juli 2014, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-20;
24. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Berdamai tertanggal 11 Juli 2014, diberi tanda P-21;
25. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 12 September 2014, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-22;
26. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 27 Juli 2014, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-23;



27. Fotokopi Surat Pernyataan saksi tertanggal 28 Mei 2021, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-24;
28. Fotokopi Surat Pernyataan saksi tertanggal 28 Mei 2021, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-25;
29. Fotokopi Berita Acara No. 500/560 A/Kec. BTI/2014 tertanggal 21 Agustus 2014, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-26;
30. Fotokopi Surat Pemberitahuan hasil mediasi No. 761/KEC.BTI/2014 tertanggal 27 Agustus 2014, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-27;
31. Fotokopi dari fotokopi Surat Undangan Menghadap tertanggal 08 Desember 2014, diberi tanda P-28;
32. Fotokopi dari fotokopi Notulen Pertemuan Hasil Rapat tertanggal 20 Februari 208 Mei 2021, diberi tanda P-29;
33. Fotokopi dari fotokopi Eksekusi Lahan Dormitory Proyek PT. PPGM tertanggal 22 Agustus 2014, diberi tanda P-30;
34. Fotokopi dari fotokopi Eksekusi Lahan Dormitory Proyek PT. PPGM tertanggal 25 Agustus 2014, diberi tanda P-31;
35. Fotokopi dari salinan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 49/Pdt.G/2017/PN Lwk tertanggal 13 Nopember 2018, diberi tanda P-32;
36. Fotokopi dari salinan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah No. 2/Pdt/2019/PT Pal tertanggal 29 Maret 2019, diberi tanda P-33;
37. Fotokopi dari salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 152/K/Pdt/2020 tertanggal 14 April 2020, diberi tanda P-34;
38. Fotokopi Somasi sekaligus Undangan tertanggal 18 Februari 2021, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-35;
39. Fotokopi Jawaban Somasi tertanggal 22 Maret 2021, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-36;
40. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah No. 592.2/98-on/VII/2012 tertanggal 2 Juli 2012, diberi tanda P-37a;
41. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan No. 592/99-DN/VII/2012 tertanggal 02 Juli 2012, diberi tanda P-37b;
42. Fotokopi dari fotokopi Surat Penyerahan No. 394/KEC. BATUI/2012 tertanggal 13 Juli 2012, diberi tanda P-37c;
43. Fotokopi dari fotokopi Surat Penyerahan No. 593/432/KEC. BATUI/2012 tertanggal 08 Agustus 2012, diberi tanda P-38;
44. Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 91 K/Pdt/2017 tanggal 11 April 2017 diberi tanda P-39;
45. Print Out Foto, diberi tanda P-40;
46. Fotokopi Perjanjian Perdamaian atas Sengketa Lahan di CPP Matindok tanggal 06 September 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-41;

Halaman 67 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**



47. Print Out Foto, diberi tanda P-42;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat para Penggugat tersebut telah diberi materai cukup.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah pula menghadirkan saksi di persidangan sebagai berikut:

1. MUSDAR DM, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui letak lahan sebelum dan setelah di gusur dan juga masalah letak lahan;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah tanah yang digusur;
- Bahwa saksi tinggal dan berkebun di Desa Nonong sejak tahun 2001;
- Bahwa Pada tahun 2001 Saksi lihat Abdul Salam Kadir dan keluarganya berkebun disitu;
- Bahwa Abdul Salam Kadir dan keluarganya menanam kelapa, coklat, pisang, nenas, dan durian;
- Bahwa Tanah milik Abdul Salam Kadir dekan dan berbatasan di sebelah Baratnya tanah milik PT. Pertamina;
- Bahwa sebelum di gusur tanah milik Abdul salam Kadir banyak terdapat tanaman pohon-pohon yang tumbuh menuh di dalam tanah itu;
- Bahwa yang gusur setahu Saksi subkontraktornya PT Pertamina, karena saksi pernah bertemu dengan Humas PT. Pertamina yang bernama Iksan pada tahun 2014;
- Bahwa saksi kenal dengan Iksan sebagai Humas PT. Pertamina karena saksi pernah di undang dalam acara peresmian kantor PT. Pertamina di Batui;
- Bahwa waktu di gusur tidak ada pemilik lahan;
- Bahwa pagar itu setahu Saksi baru di buat;
- Bahwa saksi sering ke kebun hampir tiap hari setelah saksi selesai bekerja atau bertugas;
- Bahwa batas-batas tanah Saksi adalah Timur berbatas dengan Pak Karim dan Utara berbatas dengan Pak Muslim;
- Ditunjukkan bukti T.III-3, T.III-4 dan T.III-5, saksi menerangkan tidak tahu dengan bukti tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Arga dan Edi Unaha juga keluarganya;
- Bahwa saksi juga tidak kenal dengan yang namanya Nursia Kamba dan Hasim Talo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya tahu kalau Edi Unaha itu punya tanah yang sekarang ada Kantor di atas tanah itu;
- Bahwa saksi tahu tanah saksi kena gusur di bagian ujung sewaktu ada peresmian pembukaan;
- Bahwa tanah saksi digusur dengan menggunakan alat doser, tapi Saksi tidak tahu siapa yang menggusur, saksi hanya dengar-dengar katanya PT Pertamina yang gusur;
- Bahwa saksi tahu setelah ditunjukkan bukti P.11, P.19 dan P.23 karena Saksi pernah lihat bukti-bukti tersebut;
- Bahwa Tanah Saksi di beli dari Pak Awaludin pemilik awal tanah Saksi;
- Bahwa di sebelah kanan Saksi tanah milik Abdul Salam Kadir yang sekarang dikuasi anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti P.40 yang ditunjukkan adalah gambar batas tanah milik Pertamina dengan tanah milik Abdul Salam Kadir tepatnya di bagian jalan;
- Bahwa Pihak Pertamina pasang Patok tapi tidak izin kepada masyarakat sekitar lokasi;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 1970 ada yang namanya Nursia Kamba;
- Bahwa Tanah Saksi dibeli pada tahun 1987, karena saksi bertugas di luar kota maka uang saksi kirim kepada orang tua Saksi lewat Wesel Pos, untuk membayar tanah Saksi ;
- Bahwa Pada tahun 1993 Saksi pulang ke Desa Kayowa dan Saksi langsung melihat lokasi tanah yang Saksi beli tersebut;
- Bahwa Waktu itu lahan Saksi sudah berbentuk jerami, bukan hutan;
- Bahwa Yang buka lahan dekat Saksi adalah Abdul Salam Kadir;
- Bahwa peristiwa pengusuran dilakukan pada tahun 2014;
- Bahwa Pohon durian di tanah Abdul Salam Kadir setahu Saksi itu sudah besar;
- Bahwa Saksi sering lihat Pak Abdul Salam Kadir, Pak Samsul, Pak Kasim, dan Pak Muksin di lokasi tanah mereka;
- Bahwa pekerjaan Pak Abdul Salam Kadir adalah Petani;
- Bahwa saat ini lahan sudah di gusur dan sudah bersih tidak ada tanaman;
- Bahwa ada Pondok yang di buat dan digunakan oleh orang pulau yang pinjam untuk tanam sayur;
- Bahwa saksi pensiun pada tahun 2016 sebagai Kanit Binmas di Luwuk;
- Bahwa tanah milik Abdul Salam Kadir ada di bagian sebelah barat tanah saksi;

Halaman 69 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah milik Edi Unaha sebelah Selatan tanah Saksi;
- Bahwa Tanah milik Pak Samsul di sebelah Timur tanah Saksi;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah di sebelah Barat itu adalah tanah milik Pak Abdul Salam Kadir dari keterangan Pak Awaludin tapi Saksi tidak tahu surat-suratnya;
- Bahwa saksi tahu dan pernah lihat surat SKT tanah milik Abdul Salam Kadir, karena Saksi pada waktu itu menjadi saksi, dan surat SKT tersebut di perlihatkan oleh Kepala Desa Nonong, sewaktu Saksi tanda tangan SKT tersebut tidak dibaca lagi dan tidak diperiksa atau di cek lagi, Saksi langsung tanda tangan;
- Bahwa Setahu Saksi tanah milik Abdul Salam Kadir seluas 2 Ha;
- Bahwa Setahu Saksi yang di Tanami oleh Abdul Salam Kadir adalah tanah di bagian sebelah Barat dan Timur sedangkan di bagian Utara itu masih Hutan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

2. MAHYUDIN, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menerangkan masalah penggusuran lahan;
- Bahwa lahan yang di gusur adalah milik Bapak Abdul Salam Kadir, dan lahan Bapak Saksi Muksin;
- Bahwa Bapak saksi adalah Pak Muksin dan masih hidup saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Bukti T.III-3, T.III-4 dan T.III-5'
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya Arga dan Nursia Kamba;
- Bahwa Saksi dahulu adalah karyawan PT. Pertamina;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Tim Survei;
- Bahwa Saksi mulai mengelola lahan bapak Saksi sejak tahun 90 an;
- Bahwa Bapak Saksi membeli lahan dari Pak Ahlan;
- Bahwa tanah Saksi ada tanamannya yaitu pohon Kelapa, Coklat, jambu Mente dan Durian;
- Bahwa saat kebun saksi di gusur Saksi tidak lihat, yang Saksi tahu sudah selesai penggusuran;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah siapa saja yang Saksi pernah Survei;
- Bahwa Batas-batas tanah orang tua Saksi yaitu :
 - Utara berbatasan dengan tanahnya Bapak Kasim;
 - Timur berbatasan dengan tanahnya Ibu Norma;
 - Selatan berbatasan dengan tanahnya Bapak Abdul Salam Kadir;
 - Barat berbatasan dengan tanahnya Bapak Edi Ungaa;

Halaman 70 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dengan bukti P-40 itu adalah foto lahan sewaktu masih dalam bentuk perkebunan akan tetapi saat ini keadaanya sudah rata;
- Bahwa Setahu Saksi lokasi di sebelah Selatan kebun milik Bapak Saksi adalah kebun milik Bapak Abdul Salam Kadir tidak ada orang lain yang Saksi lihat mengelola lokasi itu selain Bapak Abdul Salam Kadir;
- Bahwa Saksi lihat ada patok di sekitar tanah yang di gusur tetapi Saksi tidak tahu siapa yang meletakkan patok disitu;
- Bahwa Patok itu ada di lahan Bapak Abdul Salam Kadir;
- Bahwa Tanah Bapak Abdul Salam Kadir kena gusur setengahnya;
- Bahwa Saksi sebagai Tim Survei dari PT Pertamina ada SK kontrak dari PT. Pertamina, Saksi sebagai Helper dalam Tim;
- Bahwa yang melakukan pengususan dari Subkontraktor PT. Pertamina yaitu CV. Astima
- Bahwa Saksi melakukan Survei pada tahun 2014 sampai tahun 2015;
- Bahwa Waktu Saksi survey ada pondok-pondok di atas lahan milik Bapak Abdul Salam Kadir;
- Bahwa Saksi saat ini sudah tidak bekerja lagi di PT. Pertamina, Saksi saat ini berkebun dengan Bapak Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas lahan yang di Survei dan di Clearing;
- Bahwa Tim Survei itu ada 3 (tiga) orang, ada ahli 2 orang tenaga dari Jawab dan 1 (satu) orang helper atau pembantu;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai Helper adalah memegang alat ukur yang namanya Prisma,
- Bahwa Tujuan Survei adalah untuk mengetahui luas lokasi;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa luas tanah yang sudah Saksi ukur;
- Bahwa Patok itu terdapat di 4(empat) sisi lokasi yang di clearing itu yang sudah kena gusur;
- Bahwa Tanah milik Bapak Abdul Salam Kadir masuk di dalam 4 Patok tersebut sehingga tanah milik Bapak Abdul Salam Kadir kena gusur;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

3. Muksin, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai masalah sengketa tanah;
- Bahwa Tanah yang telah di gusur termasuk tanah Saksi ;
- Tahun 1998 Saksi punya lokasi tanah dan kebun;
- Bahwa di samping tanah Saksi adalah tanah milik Badul Salam Kadir;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti P-11, P-13, P-17, P-23, dan P-25;

Halaman 71 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal yang namanya Arca;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Nursia Kamba tapi Saksi tidak tahu apa Ibu Nursia Kamba mempunyai lokasi tanah atau tidak;
- Bahwa Setahu Saksi tanah kebun Bapak Abdul Salam Kadir dahulu ada tanamannya yang tumbuh antara lain Pohon kelapa, pisang, jambu mente dan durian;
- Bahwa Setahu Saksi tanah kebun milik Bapak Abdul Salam Kadir sudah di gusur;
- Bahwa yang gusur Saksi tidak tahu karena sewaktu Saksi lihat sudah di gusur;
- Bahwa Tanah kebun Bapak Abdul Salam Kadir Yang di gusur kira-kira setengahnya;
- Bahwa Tanah kebun Pak Musdar juga kena gusur sedikit;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Bukti surat P-40, saksi menerangkan tidak tahu surat tersebut;
- Bahwa Saksi lihat ada patok tapi Saksi tidak tahu, patok itu batas tanah milik siapa;
- Bahwa Tanah Saksi sejak Saksi beli sampai sekarang tetap Saksi olah dan sejak Saksi beli lahan Saksi sudah dalam ;
- Bahwa Tanah milik Bapak Abdul Salam Kadir ada di sebelahan tanah milik Saksi ;
- Bahwa Tanah milik Saksi dibeli pada tahun 1998 di beli dari Bapak Ahlan;
- Bahwa Sewaktu Saksi beli tanah Saksi pada waktu itu tanah Abdul Salam Kadir masih dalam keadaan hutan dengan pohon-pohon besar;
- Bahwa Saat ini kebun milik Abdul Salam Kadir sudah kena gusur sehingga tersisa sebagian yang masih ada pohon-pohon coklatnya;
- Bahwa Saksi terlebih dahulu memaras lahan baru kemudian Bapak Abdul Salam Kadir juga ikut memaras lahannya;
- Bahwa Alm. Ahlah adalah orang dari Desa Kayowa tapi saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Tanah yang Saksi olah letaknya di antara Desa Kayowa dan Desa Nonong;
- Bahwa Bukti P-18 Saksi ingat adalah surat berita acara yang Saksi tandatangani tapi Saksi lupa kapan dan dimana ditanda tangani;
- Bahwa dasar kalau lahan disebelah lahan Saksi itu adalah milik Bapak Abdul Samal Kadir adalah pengakuan mereka yang bilang pada Saksi ;
- Bahwa Bapak Abdul salam Kadir itu sudah meninggal dunia tapi Saksi lupa meninggal tahun berapa dan saat ini tinggal isterinya masih hidup saat ini;

Halaman 72 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**



- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat Pernyataan terkait batas tanah waktu itu Saksi sebagai saksi batas;
- Bahwa tanah Saksi di sebelah Utara dari Bapak Abdul Salam Kadir;
- Bahwa Bapak Abdul Salam Kadir itu adalah orang Batui yang menikah di Desa Nonong dan Saksi sudah kenal dengan Bapak Abdul Salam Kadir sebelum Saksi membeli tanah Saksi itu;
- Bahwa Kalau Keluarga Kamba adalah orang dari Desa Kayowa;
- Bahwa Tanah Saksi saat ini dikuasai anak Saksi ;
- Bahwa Edi Ungaa Saksi kenal dan ada tanahnya di bagian barat tanah Saksi , sejajar dengan tanah Saksi ;
- Bahwa Setahu Saksi Edi Ungaa dengan Kamba tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Edi Ungaa adalah orang keturunan Cina;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

4. Normawati, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menerangkan masalah letak tanah;
- Bahwa Sejak tahun 1988 Saksi sudah tahu lokasi milik orang tua;
- Bahwa di sebelah tanah orang tua Saksi adalah tanah milik Bapak Abdul Salam Kadir;
- Bahwa di tanah milik Abdul Salam Kadir ada terdapat banyak tumbuhan seperti coklat, mente, kelapa, durian dan nanas yang jumlahnya banyak;
- Bahwa saat ini tanaman itu sudah tidak ada lagi tanaman di bagian bawah, hanya tersisa sebagian pohon coklat yang tidak banyak jumlahnya;
- Bahwa Kalau Pak Musdar itu kena gusur dibagian bawah tapi tidak banyak;
- Bahwa yang gusur Saksi tidak tahu, karena tidak pernah di dengar kalau mau ada penggusuran, Saksi tahu tiba-tiba lahan sudah bersih;
- Bahwa diperlihatkan bukti T.III-18 , 18a, 18b dan 18c saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak kenal yang namanya Arca dan Nursia Kamba;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Edi Ungaa;
- Bahwa Pak Musdar dan Pak HASim Tala Saksi tidak tahu;
- Bahwa Bapak Abdul Salam Kadir Punya surat penguasaan sekitar tahun 1992;
- Bahwa Saksi pernah lihat surat penguasaan milik Bapak Abdul Salam Kadir itu sekitar tahun 1998;
- Bahwa pada Tahun 1998 Saksi sudah lihat Pak Muksin di lokasi lahan miliknya;

Halaman 73 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah Bapak Abdul Salam Kadir yang digusur adalah tanah yang berbatas dengan tanah kami;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat lokasi adalah baru-baru ini;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada pondok-pondok dilokasi;
- Bahwa yang buka lahan awalnya adalah Om Saksi kakak dari mama Saksi, dan Bapak Saksi beli tanah itu dari Om Saksi ;
- Bahwa saksi tahu kalau lahan di sebelah tanah kami itu milik Bapak Abdul Salam Kadir dari cerita Bapak Saksi ;
- Bahwa setahu Saksi Pagar hidup itu di buat orang pada tahun 1998
- Bahwa bapak Kasim adalah Bapak Saksi ;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti P-18 karena surat alsinya Saksi yang simpan sampai saat ini;
- Bahwa sewaktu Saksi di tunjukan lokasi oleh Bapak Saksi waktu itu Saksi berusia sekitar 12 tahun;
- Bahwa Tanah Bapak Abdul Salam Kadir yang dibagikan bahwa dekat jalan itu yang kena gusur, sedangkan yang dibagikan atas masih ada tanamannya;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

5. Hama Abdul Kadir, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah Land clearing tanah di Desa Nonong;
- Bahwa Land clearing terjadi pada bulan September tahun 2016;
- Bahwa Saksi bekerja pada CV Astima
- Bahwa CV. Astima adalah Sub Kontraktor dari PT Wika untuk penyediaan alat-alat berat dan yang menjaga serta merawat alat berat yang digunakan untuk land clearing;
- Bahwa PT Wika atau Widia Karya adalah Sub Kontraktor dari PT Pertamina;
- Bahwa sebelum di gusur diatas tanah itu ada tanaman pohon jambu mente, coklat dan pisang itu di tahun 2014;
- Bahwa Tanah itu adalah milik Bapak Abdul Salam Kadir;
- Bahwa setelah penggusuran baru ada klaim dari keluarga Alm. Abdul Salam Kadir;
- Bahwa Ukuran tanah itu sekitar 2 Ha;
- Bahwa yang melakukan Land Clearing adalah orang-orang Saksi dari CV. Astima;

Halaman 74 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**



- Bahwa saat di gusur pohon coklat itu sudah setinggi lewat dari badan Saksi;
- Bahwa terdapat pohon kelapa tapi masih kecil/pendek;
- Bahwa Saksi pernah di hubungi Alm. Abdul Salam Kadir yang katanya jangan gusur tanah Saksi karena Saksi belum dapat ganti rugi;
- Bahwa yang menunjukkan tapal batas untuk di line kliring adalah orangh dari PT Wika yang bernama Amin;
- Bahwa Waktu ada komplain dari warga saudara Amin sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Ditunjukkan bukti P-32, saksi tahu itu Foto
- Bahwa Dahulu sebelum di gusur ada tanaman yang dominan adalah jambu mente tapi waktu itu belum berbuah, pohon kelapa juga belum terlalu banyak;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II melalui kausanya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 7201124606500001 tanggal 26 Pebruari 2019 diberi tanda TII-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan No. 592/99-DN/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 diberi tanda TII-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Penyerahan No. 71/Kec. Batui/1996 tanggal 20 September 1996 diberi tanda TII-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan No. 592.2/61/IX/1996 tanggal 16 September 1996 diberi tanda TII-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Surat No. 592:22108-on/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 diberi tanda TII-5;

Menimbang, bahwa Tergugat III melalui kuasanya telah pula mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 140/PMK.06/2020 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan barang milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi diberi tanda TIII-01;
2. Fotokopi dari salinan Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi diberi tanda TIII-02;
3. Fotokopi Surat Keterangan No. 592/107-DN/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, sesuai dengan aslinya, diberi tanda TIII-03;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Penyerahan No. 593/432/KEC. BATUI/2012 tanggal 8 Agustus 2012 diberi tanda TIII-04;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari fotokopi Surat Penyerahan No. 394/KEC. BATUI/2012 tanggal 13 Juli 2012 diberi tanda TIII-05;
6. Fotokopi Surat Pengakuan tanggal 23 Juli 2012, sesuai dengan aslinya diberi tanda TIII-06;
7. Fotokopi dari salinan Pedoman Tata Kerja No. 027/PTK/XII/2007 Tentang Pengadaan Tanah diberi tanda TIII-07;
8. Fotokopi Surat Izin Bupati Banggai No. 593.4/1880/Bag. Adm Pertanahan Tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Pertamina, sesuai dengan aslinya diberi tanda TIII-08;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa No. 464/BPE0000/2009/SO tanggal 4 Juni 2009 diberi tanda TIII-09;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa No. 507/EP0000/2009/SO tanggal 04 Juni 2010 diberi tanda TIII-10;
11. Fotokopi Lampiran 3(e) Berita Acara Survey tanggal 16 Juli 2012, sesuai dengan aslinya, diberi tanda TIII-11;
12. Fotokopi Lampiran 2 Berita Acara Sosialisasi tanggal 23 Juli 2012, sesuai dengan aslinya, diberi tanda TIII-12;
13. Fotokopi Lampiran 4 Surat Pernyataan tidak sengketa kepemilikan tanah tanggal 23 Juli 2012, sesuai dengan aslinya, diberi tanda TIII-13;
14. Fotokopi Lampiran 5(a) Berita Acara Musyawarah tanggal 16 Juli 2012, sesuai dengan aslinya, diberi tanda TIII-14;
15. Fotokopi Lampiran 6(a,b,c) Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 8 Agustus 2012, sesuai dengan aslinya, diberi tanda TIII-15;
16. Fotokopi Lampiran 7 Surat Tanda Terima Kompensasi tanggal 8 Agustus 2012, sesuai dengan aslinya, diberi tanda TIII-16;
17. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi tanggal 20 Februari 2015, sesuai dengan aslinya, diberi tanda TIII-17;
18. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB:788/DTF/IV/2015 tanggal 28 April 2015 diberi tanda TIII-18;
19. Fotokopi dari salinan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 diberi tanda TIII-19;
20. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor : 592.2/61/IX/1996 tanggal 19 September 1996 diberi tanda TIII-20;
21. Fotokopi dari fotokopi Surat Penyerahan No.71/Kec. Batui/1996 tanggal 20 September 1996 diberi tanda TIII-21;
22. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan No. 592/99-DN/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 diberi tanda TIII-22;
23. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah No. 592.2/98-on/VII/2012 tertanggal 2 Juli 2012 diberi tanda TIII-23;

Halaman 76 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**



24. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi No. Lo. 691-13/78 tertanggal 10 Januari 1978 diberi tanda TIII-24;
25. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan, diberi tanda TIII-25;
26. Fotokopi dari fotokopi Surat pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan tindak Pidana penyerobatan tanah No. SP2HP / 197 / II / 2015/Reskrim tertanggal 28 Pebruari 2016 diberi tanda TIII-26;
27. Fotokopi dari fotokopi Surat pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan tindak Pidana pemalsuan surat (tanda tangan) No. SP2HP / 18 / II / 2017/Reskrim tertanggal 04 Februari 2017 diberi tanda TIII-27;
28. Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SP. Dik/132.a1/II/2017/Reskrim tertanggal 11 Februari 2017 diberi tanda TIII-28;
29. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan No. 592.2/810-DN/IX/2011 tertanggal 19 Septeber 2011 diberi tanda TIII-29;
30. Print Out foto dokumen pembakaran lahan pada Bulan Juni 2021 diberi tanda TIII-30;
31. Print Out foto dokumen pembuatan pondok pada Bulan Mei 2014 diberi tanda TIII-31;
32. Print Out foto Gambar Citra Satelit pada tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2021 beritanda TIII-32;
33. Fotokopi dari fotokopi Surat Instruksi Bupati No. 522.5/02.N/ Bag. Adm Pertanahan tertanggal 23 Desember 2009 diberi tanda TIII-33;

Menimbang, bahwa, kuasa Tergugat II dan kuasa Tergugat III secara bersama-sama menghadirkan saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Dirwan Hutu, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Hamka dan juga kenal dengan Ilo, Tapa, Nursia, Bakas dan Tua;
- Bahwa letak Objek sengketa di Desa Nonong;
- Bahwa Saksi juga ada tanah di Desa Nonong bertetangga dengan obyek sengketa;
- Bahwa Tahun 1972-1973 Obyek sengketa di garap oleh Saudara Kamba;
- Bahwa Luas tanah Saksi sekitar 2 Hektar;
- Bahwa setahu Saksi di Objek sengketa tidak ada tanaman hanya ada pohon-pohon dan alang-alang;
- Bahwa saksi mulai menggarap tanah Saksi pada tahun 1978;
- Bahwa Basit ada tanah dekat objek sengketa yang diolah Tahun 1974 setelah saudara basit menikah dengan Nursia Kamba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi objek sengketa adalah milik Pak Kamba, yang sebelah Utara berbatas dengan objek sengketa milik Basit, sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Pak Musdar;
- Bahwa Pak Kamba sudah meninggal dunia tapi Saksi lupa kapan meninggal dunia;
- Bahwa tanah Saksi bersebelahan dengan tanah milik Pak Basir;
- Bahwa setelah ada jalan di kebun Saksi, Saksi sering lewat di Obyek Sengketa, tetapi Saksi tidak pernah melihat siapa yang kelola;
- Bahwa setahu Saksi dari tahun 1972 sampai tahun 1973 yang pertama buka lahan adalah Pak Kamba, Sawang, Sine, Tala, Huli dan Doang;
- Bahwa Pak Kamba asalnya dari Desa Dongin bukan penduduk asli Desa Nonong;
- Bahwa Abdul Salam Kadir mengolah tanah tanah sejak tahun 1985, tapi yang di olah tanah milik Pak Basit, dan bukan obyek sengketa;
- Bahwa Pabrik letaknya di sebelah Barat Objek Sengketa, yang di kelola Abdul Salam Kadir sebelah Utara obyek sengketa, dahulu disebelah barat masih tanahnya Pak Kamba;
- Bahwa setahu Saksi tanaman coklat tidak ada di dalam obyek sengketa;
- Bahwa sebelah Timur dari Obyek Sengketa adalah tanah milik Pak Kasim dan Pak Musdar;
- Bahwa di sebelah Selatan dahulu tanahnya Sine sekarang milik Edi Ungaa;
- Bahwa Edi Ungaa Saksi kenal dan ada tanahnya di sekitar obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi Abdul Salam Kadir pada tahun 1985 belum mengolah tanah sengketa;
- Bahwa kami mengolah tanah dekat obyek sengketa pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2001;
- Bahwa jarak tanah kami dengan tanah sengketa kurang lebih sekitar 300 meter;
- Bahwa Saksi pada tahun 2001 sudah pindah ke Desa Uso;
- Bahwa Nursia Kamba menikah dengan Basit pada tahun 1974;
- Bahwa sekarang ditanah obyek sengketa masih ada pohon dan diolah oleh Jamal, karena Saksi pernah lihat sendiri Jamal di dalam obyek sengketa pada tahun 2001;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Halaman 78 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Umar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menerangkan masalah tanah sengketa;
- Bahwa Saksi memiliki tanah dekat obyek sengketa;
- Bahwa obyek sengketa luasnya sekitar 1 Ha;
- Bahwa obyek sengketa terletak di Desa Nonong, Kec. Batui, Kab. Banggai;
- Bahwa Tanah Saksi berada di sebelah Barat tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi Tio, Tapa, Nursia, Tuo adalah anak-anak dari Pak Kamba;
- Bahwa di dalam tanah objek sengketa tidak ada tanaman produktif seperti durian atau mangga, yang ada cuma alang-alang;
- Bahwa sewaktu sidang pemeriksaan tempat Saksi hadir;
- Bahwa objek sengketa yang buka adalah tiga orang yaitu Sine, Sawang dan Pak Kamba pada tahun 1972;
- Bahwa lokasi paling luas yang di buka oleh Pak Kamba;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Basit karena dulu sebagai kepala jaga di Desa Kayoa;
- Bahwa dahulu di objek sengketa ada pagar berupa kayu gamal, sekarang sudah ganti kayu kambing
- Bahwa Tanah Saksi sekarang sudah dijual ke PT Pertamina
- Bahwa dulu yang mengolah tanah Saksi, Saksi sendiri, sering lihat pak hamba mengelola tanahnya
- Bahwa dulu tanahnya banyak dekat objek sengketa tapi tanahnya nursia
- Bahwa Tanahnya basir sebelah utara objek sengketa
- Bahwa sebelah timur objek dahulu punya basir sekarang tidak tahu siapa
- Bahwa ada tanaman coklat tapi bukan di objek sengketa, sebelah utaranya;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

3. Salama, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di desa nonong;
- Bahwa Saksi Tahu objek sengketa di desa nonong Saksi memiliki tanah sebelah atasnya objek sengketa;
- Bahwa saksi Tidak tahu masalah pengurusan, tidak tahu batas tanah yang di gusur;

Halaman 79 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abdul salam kadir tidak dikenal, muhsin tidak dikenal, kasim tidak dikenal, musdar kenal ada tanahnya dekat objek sengketa, adi ungga kenal, hasim telah kenal;
- Bahwa Tanah yang dipagar saat pemeriksaan setempat adalah milik pak Kamba, yakni suami Tergugat II;
- Bahwa Tanah yang Saksi jual sudah di pagar PT Pertamina;
- Bahwa di objek sengketa tidak ada pohon cokelat, kelapa, dll;
- Bahwa yang awalnya buka lahan objek sengketa adalah Pak Kamba;
- Bahwa Sampai saat ini pak kamba yang kuasai objek sengketa;
- Bahwa Pak kamba pernah Tanami padi objek sengketa, lalu kemudian ditinggalkan objek oleh pak Kamba;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

4. Ari, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah sengketa tanah di Desa Nonong yang jadi objek dalam perkara ini;
- Bahwa tanah itu saat ini awalnya milik keluarga Nursia Kamba kemudian Nursia Kamba menyuruh Bapak Edi Ungaa untuk di olah dan bapak Edi Ungaa menyuruh Saksi untuk mengolah;
- Bahwa luas tanah milik Ibu Nursia Kamba adalah 4 Ha yang diolah oleh Bapak Edi Ungaa;
- Bahwa Pada Tahun 2000 di dalam tanah itu masih ada pohon besar-besar, kemudian di buka oleh Pak Edi Ungaa, dengan diparas dan kemudian ditanami Pohon kelapa 120 pohon, Pisang, coklat dan sayur lili;
- Bahwa dulu ada batas patok dengan tanaman gamal;
- Bahwa tanaman gamal itu di bagian barat Saksi yang tanam, tapi yang di bagian barat bukan Saksi yang tanam;
- Bahwa batas tanah disebelah timur adalah tanah milik Pak Posda';
- Bahwa setahu Saksi tanah yang di gusur itu adalah tanah yang Saksi olah,
- Bahwa di bagian bawah setahu Saksi tanah kosong;
- Bahwa Saksi pada tahun 1997 sudah ada di Desa Nonong;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan Ibu Nursia Kamba, Saksi hanya berhubungan dengan Bapak Edi Ungaa
- Bahwa Pak Edi Ungaa itu orang Cina;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Musdar;
- Bahwa dengan Arca Saksi kenal dan sudah lama tidak disitu;
- Bahwa tanah milik Bapak Edi Ungah sendiri ada seluas 31 Ha;

Halaman 80 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**



- Bahwa di dalam bukti Foto itu adalah milik Bapak Edi Ungaa;
- Bahwa waktu penggusuran Saksi tidak ada di lokasi karena Saksi sedang berada di pulau selama kurang lebih 1-2 minggu;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

5. Nursihin Ungaa, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Nursia Kamba, namun tidak ada hubungna keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Bapak Edi Ungaa adalah Bapak Saksi ;
- Bahwa Jambang adalah orang yang jaga kebun Bapak Saksi ;
- Bahwa batas tanah Bapak Saksi yang Saksi tahu sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Ibu Nursia Kamba;
- Bahwa sebelah barat berbatas dengan Saksi lupa;
- Bahwa tanah yang di gusur adalah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Ibu Nursia Kamba;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Ibu Nursia Kamba;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan;
- Bahwa tanah milik Ibu Nursia Kamba yang di kuasakan kepada Bapak Saksi ;
- Bahwa saksi pernah di panggil oleh PT Pertamina untuk menjelaskan batas-batas tanah milik Nursia Kamba:
 - Bahwa pada waktu Saksi dipanggil PT Pertamina Saksi bersama dengan Saudara Arca;
 - Bahwa saudara Arca di suruh oleh Ibu Nursia Kamba untuk mendampingi Saksi ;
 - Bahwa Om Jambang itu nama aslinya adalah Aris Sangkota;
 - Bahwa pada tahun 2000 Om Jambang menanami tanah itu dengan pohon pisang;
 - Bahwa menurut Bapak Saksi Ibu Nursia Kamba memiliki tanah itu sudah lama sekali;
 - Bahwa pada waktu Saksi lihat tidak ada tanaman coklat yang ada hanya tanaman alang-alang saja;
 - Bahwa selain Om Jambang tidak ada orang lain disitu;
 - Bahwa Basid Saksi kenal adalah dan dia adalah orang dari Desa Nonong;
 - Bahwa tanah Saksi ke Desa Nonong jaraknya sekitar kurang lebih 1 Jam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III juga menghadirkan Ahli sebagai berikut;

1. Ahli Atika Hartini, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam kapasitas Ahli sebagai Ahli untuk menerangkan pemeriksaan dokumen pada Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan;
- Bahwa terhadap dokumen bukti TIII-18 dan seluruh dokumen yang diperiksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia adalah dokumen asli bukan fotocopy, selain itu pemeriksaan dilakukan berdasarkan dokumen pembandingnya yang telah diverifikasi keasliannya;
- Bahwa terkait Bukti TIII-18, TIII-24, TIII-25, P-9 dan P-10, bahwa:
 - Bukti TIII-18 merupakan Serita Acara Pemeriksaan Laboratoris
 - Kriminalistik No. Lab. 788/DTF/IV/2015 tanggal 28 April 2015 yang ditandatangani oleh Ahli sebagai pemeriksa dokumen;
 - Bukti TIII-24, TIII-25, P-9 dan P-10 merupakan surat-surat yang diperiksa dalam Bukti TIII-18.
- Bahwa setahu Ahli berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang pada Bukti TIII-18 didapatkan hasil tandatangan atas nama AD Madjaja tidak otentik (non-identik). Identifikasi dilakukan dengan melihat perbedaannya secara umum dan secara khusus. Secara umum berdasarkan skill, density, slant, dan continuity. Sedangkan secara khusus berdasarkan starting point sampai dengan final point;
- Bahwa alas hak PENGGUGAT berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah No. 69/N-13/78 tertanggal 1978 antara Basir dengan Abdul Salam Kadir yang diketahui oleh Kepala Kampung Nonong atas nama AD Madjaja (vide, Bukti P-9) dan Surat Keterangan Kepala Desa Nonong an. AD Madjaja tertanggal 10 Januari 1978 (vide, Bukti P-10) adalah non identik/terindikasi palsu;
- Bahwa setahu Ahli dokumen pembanding terhadap pemeriksaan dokumen/surat yang diperiksa (TIII-24 dan TIII-25 bersesuaian dengan bukti P-9 dan P-10) sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak tahun 1977 yang ditandatangani oleh A.D. Madjaja dengan nama wajib pajak Masrun T;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan ketetapan pajak tahun 1979 a.n Ningsih;

Halaman 82 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan ketetapan pajak tahun 1980 a.n Ningsih;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Edi Ungga tanggal 19 Februari 1980;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Edi Ungga tanggal 5 Mei 1980;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Edi Ungga tanggal 30 Juli 1980;
- 1 (satu) lembar kwitansidari Edi Ungga tanggal 11 September 1981;
- 1 (satu) lembar kwitansidari Edi Ungga tanggal 1 Juni 1982;
- 1 (satu) lembar kwitansidari Edi Ungga tanggal 11 Juni 1983;
- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama A.D. Madjaja tanggal 27 Januari 1996;
- Bahwa dokumen bukti P-9 dan P-10 /TIII-24 dan TIII-25 serta dokumen-dokumen pembanding diperoleh dari Penyidik dan seluruh dokumen tersebut adalah dokumen asli. Ahli juga turut menunjukkan foto atas dokumen-dokumen tersebut dimuka persidangan.
- Bahwa dokumen pembanding merupakan tandatangan identik, tetapi ahli menerangkan tidak ada berita acara atau pun secara tertulis yang menyatakan dokumen pembanding adalah identik. Pernyataan identik hanya berdasarkan kesimpulan ahli forensic saat itu.
- Bahwa pemeriksaan/identifikasi terhadap bukti P-9 dan P-10 /TIII-24 dan TIII-25 dilakukan hanya terhadap identifikasi tandatangan atas nama A.D. Madjaja. Dan pemeriksaan tandatangan tidak dilakukan terhadap lekukan/karakter tandatangan, namun hanya pada grafis tanda tang.
- Bahwa syarat teknis pemeriksaan hanya persyaratan polinter saja, sedangkan syarat register tidak ada (tanda tangan yang bersangkutan dihadapan penyidik)
- Bahwa pemeriksaan dokumen bukti P-9 dan P-10 /TIII-24 dan TIII-25 dilakukan tanpa permintaan pemilik dokumen, dalam hal ini Abdul Salam Kadir, melainkan atas laporan polisi dan pelapor adalah Ikhsan. Sementaraitu, Ikhsan tidak memiliki lahan di lokasi Objek Sengketa.
- Bahwa kompetensinya bukan untuk mengesahkan atau tidak atas dokumen yang diperiksa, melainkan hanya menyatakan identik atau non identik tandatangan atas nama A.D. Madjaja;

2. Dr. SONY DARMAWAN, ST.MT, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli akan menerangkan Foto atau Gambar Satelit yang diajukan oleh TERGUGAT III sebagai Bukti TIII-32;
- Bahwa foto citra satelit adalah gambaran objek yang ada dipermukaan bumi, gambar tersebut dapat diakses oleh masyarakat umum melalui suatu aplikasi yang dapat didownload secara online sehingga foto atau gambar citra

Halaman 83 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satelit tersebut dapat mudah teridentifikasi apabila foto atau gambar citra satelit dilakukan modifikasi/edit;

- Bahwa setahu ahli foto citra satelit sebagaimana tergambar pada Bukti TIII-32 terlihat bukan dari hasil screenshot sehingga masyarakat umum dapat mengunduh di aplikasi;

- Bahwa foto citra satelit sebagaimana tergambar pada Bukti TIII-32 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang mencolok antara rona hijau yang berada pada bagian overlap dan pada bagian tanah yang diklaim oleh Abdul Salam Kadir dengan rona putih/coklat pada bagian Pembebasan TERGUGAT III (pembangunan fasilitas Pertamina). Perbedaan warna yang mencolok tersebut menunjukkan bahwa pada rona hijau menunjukkan banyaknya tumbuh-tumbuhan/tanaman sedangkan rona putih/coklat menunjukkan adanya hasil aktivitas dari alat berat;

- Bahwa Setelah memperhatikan bukti TIII-32 yang diambil pada tanggal 7 November 2014 didapatkan fakta bahwa rona tersebut masih hijau;

- Bahwa foto citra satelit tahun 2016 (vide, Bukti TIII-32) terlihat bahwa pada bagian overlap dan tanah klaim Abdul Salam Kadir terlihat tidak hijau. Namun hal tersebut bisa diindikasikan telah terjadi aktivitas pertanian di daerah tersebut, dikarenakan warna rona bisa juga memperlihatkan unsur hara tanah yang berbeda dengan unsur hara yang terkupas habis dengan aktivitas alat berat;

- Bahwa cara memperoleh foto atau gambar citra satelit pada dasarnya bumi dan citra satelit itu hampir sama prosesnya dengan seperti mata kita melihat sesuatu namun kamera atau sensor itu disimpan didalam satelit, satelit itu merupakan benda dari ruang angkasa yang lebih 700 KM, kalau kita ketahui diameter bumi itu sekitar 6400, sejak tahun 1972 banyak mengorbitkan satelit, satelit ini hampir sama dengan mata-mata yang ada disatelit atau foto udara atau kamera yang ada disatelit. Satelit itu memantau untuk cuaca, pemetaan lahan, dan lain-lain. Jadi citra satelit ini memotret, menyimpan, mendistribusikan dan mengaplikasikan kondisi-kondisi yang ada dipermukaan bumi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Tergugat I, kuasa Turut Tergugat I dan kuasa Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti surat maupun saksi di persidangan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat III masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 26 Juli 2022;

Halaman 84 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam putusan ini, terkait bukti-bukti dari para Penggugat maupun para Tergugat dan para Turut Tergugat hanya akan dipertimbangkan sepanjang Menurut Majelis Hakim memiliki keterkaitan dengan dalil dan bantahan, sedangkan yang tidak berkaitan tidak akan Majelis pertimbangan dan dinyatakan dikesampingkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut di atas telah ditanggapi oleh Kuasa Tergugat III melalui jawabannya dan dalam jawaban tersebut Kuasa Tergugat III mengajukan gugatan balik atau gugatan reconvensi, berdasarkan hal tersebut maka menurut tertib hukum acara yang berlaku, Majelis akan memeriksa dan mempertimbangkan gugatan awal atau gugatan konvensi terlebih dahulu;

DALAM KONVENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya terhadap gugatan konvensi Kuasa Tergugat III telah pula mengajukan eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat III sebelum mempertimbangkan materi pokok perkaranya;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum (*Legal Standing*) Dalam Perkara *A Quo* Dikarenakan Telah Daluwarsanya Pengajuan Gugatan (*Exceptio Temporis*);

Bahwa merujuk Posita Gugatan Poin 1, 2, 3, 4 PENGUGAT mendalilkan sebagai para ahli waris dari Alm. Abdul Salam Kadir ("ASK") berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Luwuk Nomor: 0198/Pdt.P/2016/Pa.Lwk. PENGUGAT selanjutnya mengklaim memiliki lahan seluas ± 2 Ha di Desa Nonong, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai dengan mendasarkan kepemilikan tanahnya berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor: 69/N-13/78 tanggal 10 Januari 1978. Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor: 69/ N-13/78 tanggal 10 Januari 1978, maka dalam hal ini baik ASK maupun PENGUGAT telah kehilangan hak atas tanah karena telah menelantarkan tanah dan membiarkan berada dalam kekuasaan pihak lain selama kurang lebih 43 tahun, karena faktanya pada saat pembukaan lahan pada tahun 1970an, Objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa dirawat dan ditanam oleh Keluarga Kamba melalui Sdr Edi Ungaa/Sdr Arisakuta (bukan oleh ASK).

2. Gugatan yang Diajukan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa kedudukan PT Pertamina EP adalah selaku representatif dari Pemerintah Republik Indonesia yang bertindak kontraktor yang melaksanakan pekerjaan eksplorasi dan eksploitasi hulu minyak dan gas bumi. Dalam hal ini TERGUGAT III berpedoman pada Kontrak Kerja Sama yang ditandatangani antara Pemerintah Republik Indonesia melalui BP Migas (Sekarang SKK Migas) dengan PT Pertamina EP pada tanggal 17 September 2005. Sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang melatar belakangi Kontrak Kerja Sama tersebut terdapat implikasi bahwa seluruh peralatan, sarana penunjang, fasilitas, situs-situs dan tanah-tanah yang dipergunakan untuk pelaksanaan eksplorasi maupun eksploitasi adalah menjadi aset milik Pemerintah Republik Indonesia. Dalam pengaturannya lebih lanjut didalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi, aset-aset tersebut berada dibawah pengelolaan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan. Dengan demikian, sejalan dengan yang telah TERGUGAT III uraikan dalam bagian Penjelasan / Latar Belakang bahwa karena Objek Sengketa dalam perkara *a quo* merupakan aset Negara dan bukan merupakan aset milik TERGUGAT III, sehingga dalam hal ini seharusnya PENGGUGAT juga menarik Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai pihak dalam gugatannya.

3. Penggugat Telah Salah Dalam Menentukan Posisi Lahan Tanah Yang Pernah Digarapnya Dengan Objek Sengketa (*Exceptio Error In Objecto*);

Bahwa dalam uraian Posita Gugatan Poin 2, 4 dan 15 PENGGUGAT mengaku memiliki tanah di Desa Nonong, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, seluas \pm 2 Ha (dua hektar), yang kemudian didalilkan PENGGUGAT berlokasi di area yang telah TERGUGAT III bebaskan. Berdasarkan fakta-fakta persidangan terdahulu yakni dalam Perkara PN Luwuk Nomor: 49/ PDT.G/2017/Pn.Lwk tanggal 2 Oktober 2017, terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwasanya PENGGUGAT telah salah menentukan Objek Sengketa;

4. Gugatan Tidak Jelas/Obscuur Libel Karena Menggabungkan Dua Permasalahan Yang Berbeda Yaitu Gugatan Yang Mengandung Sengketa Dengan Permohonan Suatu Penetapan

Bahwa dalam Posita Gugatan Poin 30 sampai dengan 37, PENGGUGAT menguraikan permasalahan kepemilikan tanah seluas 20.000 m² yang melingkupi Objek Sengketa, kemudian atas hal tersebut PENGGUGAT meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Objek Sengketa adalah milik PENGGUGAT (*vide*

Halaman 86 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petitem Gugatan Poin 4). Namun kemudian berbeda dengan maksud PENGUGAT yang kami sebutkan di atas, pada Petitem Gugatan Poin 3, PENGUGAT malah meminta suatu permohonan penetapan pengesahan di dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi angka 1 tersebut di atas Kuasa Para Penggugat memberikan tanggapan sebagaimana Repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Abdul Salam Kadir, yang meninggal dunia pada tanggal 21 September 2016, yang mana semasa hidupnya almarhum Abdul Salam kadir maupun para penggugat tidak pernah menelantarkan objek tanah baik sejak dibeli dari Basir pada 1978 hingga tahun 2014. Bahwa kondisi para penggugat tidak dapat melakukan penguasaan dan pengelolaan objek tanah sejak tahun 2014 akibat adanya tindakan sewenang-wenang dari Tergugat III yang melakukan pengusuran dan/atau perusakan secara paksa terhadap Objek Tanah yang diatasnya terdapat tanaman produktif;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan apakah telah terjadi penelantaran tanah terhadap objek sengketa dalam perkara *aquo* merupakan hal yang sudah masuk ke dalam pokok perkara, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam Eksepsi. Dengan demikian terkait eksepsi angka 1 kuasa Tergugat III yang mendalilkan Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum (*Legal Standing*) Dalam Perkara *A Quo* Dikarenakan Telah Daluwarsanya Pengajuan Gugatan (*Exceptio Temporis*), dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi angka 2 Kuasa Tergugat III, Kuasa Para Penggugat memberikan tanggapan sebagaimana dalam repliknya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan para Penggugat dan Eksepsi dari Kuasa Tergugat III dan Replik dari Kuasa para Penggugat secara saksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal mengenai petitem para Penggugat yang mendalilkan kepemilikan sebidang tanah yang diperolehnya karena peristiwa mewaris, yang mana tanah tersebut didalilkan telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat III, sementara Tergugat II adalah pihak yang mengklaim tanpa hak dan wewenang memiliki objek sengketa dan lahan tersebut dijual/diserahkan Tergugat II kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah benar dalam menarik pihak dalam gugatannya, selain itu Para Penggugat memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa-siapa saja yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *aquo*, karena pihak Penggugatlah yang paling mengetahui siapa-siapa saja yang telah merugikan kepentingannya di dalam gugatannya. Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penggugat untuk



menentukan siapa-siapa saja yang ditarik sebagai Tergugat hanya bisa dibatasi, jika Majelis Hakim menilai bahwa dengan tidak ditariknya pihak lain di dalam suatu gugatan, maka putusan menjadi tidak dapat dilaksanakan jika gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk menentukan siapa-siapa saja untuk ditarik sebagai Tergugat, dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa dengan tidak ditariknya Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan, tidak menyebabkan putusan menjadi tidak dapat dilaksanakan jika gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil Kuasa Tergugat III yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak adalah dalil yang tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi angka 3 kuasa Tergugat III menyatakan Penggugat Telah Salah Dalam Menentukan Posisi Lahan Tanah Yang Pernah Digarapnya Dengan Objek Sengketa (*Exceptio Error In Objecto*). Terhadap eksepsi tersebut, kuasa Para Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan bahwa objek sengketa dalam gugatan sudah sangat jelas dengan menguraikan objek sengketa secara terperinci, tentang bagaimana cara memperolehnya serta kaitannya dengan pihak-pihak terkait;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 3 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat menentukan apakah letak objek sengketa yang didalilkan para Penggugat adalah benar sebagaimana yang tercantum dalam gugatannya serta memiliki keterkaitan hubungan hukum dengan para pihak dalam perkara aquo, maka hal tersebut haruslah diperiksa dalam pokok perkara, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam Eksepsi. Dengan demikian terkait eksepsi angka 3 kuasa Tergugat III yang mendalilkan Penggugat Telah Salah Dalam Menentukan Posisi Lahan Tanah Yang Pernah Digarapnya Dengan Objek Sengketa (*Exceptio Error In Objecto*), dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya angka 4, kuasa Tergugat III mengajukan eksepsi perihal gugatan tidak jelas/obscuur libel karena menggabungkan dua permasalahan yang berbeda yaitu gugatan yang mengandung sengketa dengan permohonan suatu penetapan. Terhadap eksepsi tersebut, kuasa Para Penggugat telah memberikan tanggapannya sebagai mana dalam repliknya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi angka 4 Tergugat III tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Kuasa Tergugat III telah keliru dalam mengklasifikasikan petitum gugatan angka 4 Para Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Objek Sengketa adalah milik PENGGUGAT. Frasa menyatakan dalam tuntutan tersebut, tidaklah dapat dimaknai sebagai suatu permohonan penetapan sebagaimana yang diuraikan Kuasa Tergugat III yang



mengartikan hal tersebut sebagai suatu permohonan dalam kualifikasi gugatan voluntair. Melainkan, tuntutan yang dimaksud tersebut adalah suatu tuntutan deklaratif yang memuat pernyataan hakim tentang penegasan hak kepemilikan dalam perkara a quo. Dengan demikian, Majelis hakim berpendapat eksepsi Tergugat III mengenai gugatan tidak jelas/obscuur libel karena menggabungkan dua permasalahan yang berbeda yaitu gugatan yang mengandung sengketa dengan permohonan suatu penetapan adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal mengenai pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai 2 hal. Pertama, mengenai sengketa kepemilikan tanah dimana Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sebidang tanah yang diperolehnya karena peristiwa mewaris seluas ± 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Kandang Desa Nonong Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sdr Muhsin .L
- Sebelah Timur berbatasan dengan sdr Kasim Ka'awoan dan Musdar.M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kantong Produksi
- Sebelah Barat berbatasan saudara Eddy Ungaa

yang mana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II adalah pihak yang mengklaim tanpa hak dan wewenang memiliki objek sengketa kemudian Tergugat II menjual tanah tersebut kepada Tergugat I. Selanjutnya Tergugat I menjual tanah yang diperolehnya dari Tergugat II tersebut di atas kepada Tergugat III;

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud dan tujuan Penggugat juga mengenai adanya tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan oleh Tergugat III karena telah melakukan penggusuran dan/atau perusakan terhadap tanaman produktif milik orang tua Para Penggugat seluas ± 17.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) dari total ± 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) berupa Coklat sejumlah 977 pohon, Kelapa dalam sejumlah 280 pohon, Pisang sejumlah 69 rumpun, Jambu mete sejumlah 15 pohon, Panili sejumlah 23 pohon, Kopi sejumlah 50 pohon, Durian sejumlah 10 pohon, dan Pala sejumlah 35 pohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan Para Penggugat oleh karena sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat penggabungan gugatan dalam gugatannya yakni mengenai sengketa kepemilikan lahan dan juga adanya perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Soepomo memberikan pandangannya sehubungan dengan penggabungan beberapa gugatan, yang mana penggabungan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan sebagai digabungnya beberapa gugatan dalam satu gugatan atau yang biasa disebut sebagai kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering*, yaitu penggabungan gugatan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Pada Prinsipnya, setiap gugatan harus berdiri sendiri. Masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri. akan tetapi dalam hal dan batas-batas tertentu, dibolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan, apabila antara satu dengan yang lain terdapat hubungan erat dan koneksitas. Putusan MA No. 575 K/Pdt/1983 telah menegaskan mengenai penerapan penggabungan gugatan tersebut, yang mana haruslah berpedoman pada ukuran benar-benar untuk memudahkan atau menyederhanakan proses pemeriksaan dan menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan. Dengan alasan tersebut, boleh dilakukan penggabungan gugatan dalam bentuk kumulasi objektif maupun kumulasi subjektif, sepanjang terdapat *innerlijke samenhang* atau koneksitas erat di antaranya.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat mendalilkan kepemilikan mengenai sebidang objek tanah yang didalilkan di klaim tanpa hak oleh Tergugat II, kemudian Tergugat II menjual tanah tersebut kepada Tergugat I. Selanjutnya Tergugat I menjual tanah yang diperolehnya dari Tergugat II tersebut di atas kepada Tergugat III. Dengan demikian jelaslah bahwa Penggugat mendalilkan objek yang telah dikuasai oleh Tergugat II dan dijual kepada Tergugat I, kemudian di jual kepada Tergugat III, adalah objek yang sama, yakni sebidang tanah seluas ± 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Kandang Desa Nonong Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah (vide posita angka 9 dan petitum angka 2).

Menimbang, bahwa selanjutnya Para penggugat juga mendalilkan perihal adanya tindakan Tergugat III yang telah melakukan penggusuran dan/atau perusakan terhadap tanaman produktif milik orang tua Para Penggugat seluas ± 17.000 M2 dari total ± 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) berupa Coklat sejumlah 977 pohon, Kelapa dalam sejumlah 280 pohon, Pisang sejumlah 69 rumpun, Jambu mete sejumlah 15 pohon, Panili sejumlah 23 pohon, Kopi sejumlah 50 pohon, Durian sejumlah 10 pohon, dan Pala sejumlah 35 pohon sebagai suatu perbuatan melawan hukum (vide posita angka 5 dan Petitum angka 5).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang mana hasilnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa lokasi yang ditunjuk oleh kuasa Para penggugat sebagai objek sengketa sebagaimana dalil gugatannya, sebagian sudah dalam keadaan rata dan hanya ditumbuhi tanaman liar dan sebagian lagi masih ditumbuhi tanaman produktif.

Halaman 90 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2021/PN Lwk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lokasi yang ditunjukkan oleh Tergugat II sebagaimana dalam dalil bantahannya, tidak mencakup keseluruhan objek sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa Tergugat III menunjuk sebagian lokasi dari lokasi yang didalilkan para penggugat, yang mana sebagian lokasi tersebutlah yang merupakan objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat, dan terhadap sebagian tanah yang sudah dalam keadaan rata/tergusur tidak keseluruhannya adalah tanah milik Tergugat III yang dikuasai para Penggugat melainkan adalah tanah milik Tergugat III yang dibeli dari Pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang Majelis Hakim lakukan, Majelis berpendapat terhadap objek yang didalilkan dalam sengketa kepemilikan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ternyata tidak mencakup keseluruhan objek yang didalilkan oleh para Penggugat dalam sengketa Perbuatan melawan hukum mengenai penggusuran dan perusakan tanaman yang didalilkan dilakukan oleh Tergugat III. Dimana terhadap sebagian objek yang didalilkan telah terjadi penggusuran tersebut, sebagiannya lagi bukanlah terletak di atas tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat yang merupakan tanah yang didalilkan dikuasai oleh Tergugat II dan dijual kepada Tergugat I lalu dijual ke Tergugat III. Sehingga, Majelis Hakim berkesimpulan antara objek dalam 2 pokok perkara yang disengketakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tidak seluruhnya merupakan objek yang benar-benar sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian penggabungan perkara yang telah dilakukan oleh para Penggugat tidaklah dapat diterima karena mengenai pokok perkara sengketa tanah, Para Penggugat benar memiliki keterkaitan hukum dengan seluruh para Tergugat dalam Perkara a quo, namun demikian dalam kaitannya dengan pokok perkara dalil perbuatan melawan hukum berupa tindakan penggusuran, para penggugat hanya memiliki keterkaitan hukum terhadap sebagian objek dengan para Tergugat dan terhadap sebagiannya lagi hanya memiliki keterkaitan hukum dengan Tergugat III saja. Maka, penggabungan gugatan yang telah dilakukan oleh para Penggugat tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat hubungan erat maupun hubungan hukum antara yang satu dengan yang lain terhadap sebagian objek yang disengketakan. Terlebih dalam gugatannya, Para Penggugat tidak memisahkan antara ganti rugi yang berkaitan dengan objek sengketa tanah dengan ganti rugi yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum karena dalil perusakan tanaman sebagaimana dalam petitum angka 9 gugatannya yang menuntut ganti rugi kepada seluruh para Tergugat secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maksud dan tujuan penggabungan gugatan adalah dalam rangka memudahkan dan menyederhanakan proses pemeriksaan suatu perkara yang sedang berjalan. Namun demikian, Majelis



berpendapat terhadap gugatan para Penggugat tersebut di atas, justru tidak dapat diselesaikan dengan cara melalui penggabungan gugatan, melainkan haruslah diselesaikan melalui gugatan yang masing-masing berdiri sendiri, dalam hal ini harus diselesaikan gugatan sengketa tanahnya terlebih dahulu, barulah kemudian gugatan mengenai perbuatan melawan hukum terkait penggusuran lahannya. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi sepanjang relevan, maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari materi gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, maka dapat disimpulkan yang menjadi tuntutan dari gugatan rekonvensi pada pokoknya adalah:

- Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum sebesar Rp. 53.000.000.000,- (Lima Puluh Tiga Miliar Rupiah) yang terdiri dari:
 - Kerugian Materiil : Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah).
 - Kerugian Moril : Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah).
- Menyatakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bukanlah pemilik yang sah atas tanah Objek Sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara: Tanah Sdr. Edi Ungaa (saat ini : Sdr. Yuliana S Tajab)
 - Timur: Tanah Sdr. Edi Ungaa (saat ini: Udin Husein)
 - Selatan: Tanah Edi Ungaa (saat ini: Jalan Situs)
 - Barat: Tanah Sdr. Hasim Tala (saat ini: tanah TERGUGAT III)
- Menyatakan sah menurut hukum Surat Keterangan No. 592-2/107-DNV/II/2012 tanggal 23 Juli 2012 dan Surat Penyerahan No. 593/432/KEC.BATUI/2012 tanggal 8 Agustus 2012 yang menjadi dasar penguasaan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada pertimbangan hukum bagian konvensi telah dinyatakan sebelumnya bahwa gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya menurut hukum gugatan rekonvensi ini harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka biaya perkara dalam bagian rekonvensi ditetapkan sebesar nihil;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal di dalam RBg, RV serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara, yang sampai dengan dibacakannya putusan ini sejumlah Rp. 12.535.000,00 (dua belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, oleh kami, Ray Pratama Siadari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., dan Azizah Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bagus Irianto, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat III, akan tetapi tidak dihadiri Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.

Ray Pratama Siadari, S.H.

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Bagus Irianto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2.....A	:	Rp. 50.000,00;
dministrasi	:	
3.....I	:	
nsentif	:	Rp. 10.000,00;
4.....P	:	Rp. 5.000,00;
enjlidan.....	:	
5.....P	:	Rp. 8.910.000,00;
anggilan	:	
6.....B	:	Rp. 3.510.000,00;
iaya Pemeriksaan Setempat	:	
7.....S	:	
umpah.....	:	Rp. -;
8.....M	:	
eterai.....	:	Rp. 10.000,00;
9. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 12.535.000,00;

(dua belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)